



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan yang fleksibel dalam mengelola keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat berdasarkan pada prinsip ekonomi, efektif dan efisien, produktifitas, dan penerapan bisnis yang sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a perlu disusun tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dipropinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063;

6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Balai Kesehatan dilingkungan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK/05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
dan  
BUPATI PASAMAN BARAT  
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.

## **Pasal 1**

Kebijakan akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

## **Pasal 2**

Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat adalah Proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

## **Pasal 3**

Kebijakan Akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat mengatur :

- a. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Dasar-dasar penyajian Neraca untuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Badan Layanan Umum Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- f. Dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- g. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

#### **Pasal 4**

Lampiran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Kebijakan akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 9 Agustus 2018

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 9 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

**ANDRINALDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 8 /62/ 2018)

#### **Pasal 4**


Lampiran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Kebijakan akuntansi Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 9 Agustus 2018

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 9 Agustus 2018

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**ANDRINALDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 8 /62/ 2018)

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 8 tahun 2018  
TANGGAL : 9 Agustus 2018

**KEBIJAKAN AKUNTANSI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada prinsipnya mengatur bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLUD juga diberikan kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional Non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLUD dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta pertanggungjawabannya.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau standar akuntansi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia, apabila belum ada standar akuntansi yang mengaturnya. Kekayaan BLUD merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan BLUD yang disusun berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan untuk tujuan konsolidasian (pengintegrasian) Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan mapping ke dalam perkiraan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLUD menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi.

Laporan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan satker BLUD dengan Laporan Keuangan Kemdikbud. BLUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca (laporan posisi keuangan), dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan SAK. Permasalahan yang terjadi

selama ini dan selalu menjadi temuan oleh BPK adalah terkait dengan konsolidasi laporan keuangan BLUD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP, sehingga dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mengenai mekanisme dan tata cara konsolidasi Laporan Keuangan BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berdasarkan SAP.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud laporan Keuangan RSUD Pasaman Barat yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD Pasaman Barat selama satu periode Tahun Anggaran.

Tujuan penyusunan laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung 4. Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### **1.4. Profil Perusahaan**

##### **1.4.1. Pendirian RSUD Pasaman Barat**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat didirikan pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pengelolaan rumah sakit tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Pasaman Barat dengan fasilitas yang sangat minim dan belum tersedianya tempat tidur hanya berupa rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat.

Pada tahun 2010 berubah status menjadi rumah sakit type C. Sejak saat itu diadakan upaya-upaya perbaikan mutu pelayanan sampai saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu aset pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan di samping secara fungsional juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat bertempat di Jalan jend. Sudirman Jambak Jl IV Timur Pasbar.

## **II. PRINSIP LAPORAN KEUANGAN BLUD**

### **2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan dengan wajar posisi keuangan, Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:



### **2.2.1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

### **2.2.2. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

#### **Penyajian Jujur**

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

#### **Dapat Diverifikasi (verifiability)**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### **Netralitas**

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### **2.2.3. Dapat Dibandingkan**

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### **2.2.4. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **2.2.5. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)**

Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi, bukan berdasarkan aspek formalitasnya.

### **2.3. PRINSIP AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **2.3.1. Basis Akuntansi**

BLUD harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual (accrual basis). Dalam akrual basis aset, kewajiban, pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi. Jadi, pencatatan harus dilakukan ketika suatu transaksi terjadi walaupun penerimaan atau pengeluaran kas

atau setara kas belum dilakukan oleh BLUD. Biaya segera diakui dalam laporan operasional jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

### **2.3.2. Dasar Pengukuran**

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

Biaya historis Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

### **2.3.3. Prinsip Periodesitas (Accounting Period)**

Prinsip ini menghendaki pembagian transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan dalam periode-periode pelaporan. Hal ini untuk memudahkan pengukuran kinerja BLUD. BLUD menerbitkan laporan keuangan sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku. Walaupun demikian, laporan keuangan triwulanan penting dibuat untuk memudahkan penilaian kinerja BLUD selama tahun berjalan.

### **2.3.4. Prinsip Konsistensi (Consistency)**

Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini berimplikasi bahwa perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan untuk pos atau transaksi yang sama di masa datang. Namun demikian, prinsip konsistensi tidak menghalangi BLUD menerapkan perlakuan akuntansi yang berbeda apabila perlakuan ini sesuai dengan SAK dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan. Perubahan akuntansi ini meliputi perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan dalam estimasi akuntansi. Setiap perubahan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

### **2.3.5. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)**

Pengungkapan penuh mensyaratkan bahwa Laporan Keuangan dirancang dan dibuat untuk menggambarkan secara wajar dan tidak menyesatkan atas peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi BLUD untuk suatu periode

sehingga laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan dengan lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

#### **2.3.6. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)**

Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan hendaknya menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas BLUD sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia serta semua aturan yang berlaku di RSUD Pasaman Barat.

### **III. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1. Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi di Indonesia, yaitu : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45) tentang “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”. Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun menggunakan konsep harga perolehan (historical cost) sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah Basis Akrual (accrual basis). Aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### **3.1.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan *nilai perolehan historis* dan dalam mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

##### **3.1.3 3.2. Aset Lancar**

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar jika :

Diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, atau dimiliki untuk dijual, atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan; atau . Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi; kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.

Pos-pos berikut ini yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar :

1. Kas/bank maupun sumber lain yang dibatasi penggunaannya, seperti dana yang disisihkan untuk memperoleh aktiva tetap, dana untuk pelunasan utang jangka panjang.
2. Penyertaan dalam surat berharga atau pembayaran uang muka dengan maksud untuk menguasai atau melakukan afiliasi dengan perusahaan lain.

#### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas yang terdiri dari kas, bank, deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan dalam akun rekening yang dibatasi penggunaannya.

##### **a.1 Pengakuan**

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh rumah sakit.

##### **a.2 Pengukuran**

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan.

Kas dan setara kas yang dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **b. Investasi Jangka Pendek**

##### **b.1 Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh rumah sakit.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

## **b. 2 Pengukuran**

Investasi jangka pendek harus dicatat dalam neraca berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat berdasarkan nilai nominal deposito.

Deposito dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada deposito dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, deposito dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## **c. Piutang Usaha**

### **c.1 Pengakuan**

Piutang usaha yang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.

Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

Apabila piutang usaha yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode yang bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

### **c.2 Pengukuran**

Piutang usaha diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

Lancar = kurang dari 1 tahun = 0.5 %

Kurang Lancar = lebih dari 1 tahun kurang dari

3 tahun = 10% Diragukan = lebih dari 3 tahun

kurang dari 5 tahun = 50%

Macet = lebih dari 5 tahun = 100% dapat dihapusbukan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya

ditetapkan secara berjenjang. Atas piutang yang telah dihapusbukukan masih dicatat secara *extra comptable* dan tetap diusahakan penagihannya.

Piutang usaha yang pembayarannya dijamin oleh pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat) tidak dilakukan penyisihan piutang.

Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan piutang tersebut diatas dikecualikan bagi tagihan kepada seluruh instansi pemerintah atau badan lain yang masih eksis lembaganya. Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut sudah dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan diatas.

Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

#### **d. Piutang Lain-lain**

##### **d.1 Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Piutang lain-lain diakui pada saat barang, jasa, atau uang diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.

Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

Apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai penyisihan kerugian periode bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

##### **d.2 Pengukuran**

Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **e. Persediaan**

### **e.1 Pengakuan**

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode tertentu untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil inventaris.

### **e.2 Pengukuran**

Persediaan dicatat sebesar nilai barang yang belum terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan:

Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;

Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan *Physical Inventory Method*, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (Stock opname) dan ditetapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali dengan jurnal balik (reversing entry) menjadi biaya.

Dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan dengan metode *Fist In First Out* (FIFO/ Masuk Pertama Keluar Pertama). Akan tetapi jika diantara persediaan tersebut terdapat barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi maka dinilai dengan taksiran harga jual yang layak atas barang tersebut.

## **f. Uang Muka**

### **f.1. Pengakuan**

Uang muka diakui pada saat pembayaran kas.

Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan.

Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

### **f.2 Pengukuran**

Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.

## **g. Biaya Dibayar Dimuka**

### **g.1 Pengakuan**

Biaya dibayar dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran.

Biaya dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima.



Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

### **g.2 Pengukuran**

Biaya dibayar dimuka berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir tahun belanja dibayar dimuka diukur berdasarkan jumlah uang muka pembelian barang/jasa yang belum dipertanggungjawabkan.

## **h. Investasi Jangka Panjang**

### **h.1 Pengakuan**

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi rumah sakit. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

Kemungkinan manfaat ekonomik di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh rumah sakit.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

### **h.2 Pengukuran**

Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.

Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi.

Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.

Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya diakui sebesar biaya perolehan. Penghasilan-penghasilan atas investasi yang dilakukan diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%

Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi badan usaha/badan hukum setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima rumah sakit akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan 20% sampai 50%, kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%.

Metode nilai yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset lainnya, nilai investasi yang diperoleh dicatat sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut bila harga perolehannya tidak ada.

Investasi jangka panjang pada akhir periode akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aset lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### **3.3. Aset Tetap**

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- (6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
  - (a) Tanah dengan nilai Rp. 1,00 atau lebih;
  - (b) Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp1.000.000,00;
  - (c) Peralatan dan Mesin Lainnya selain Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp300.000,00;
  - (d) Jalan, irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp10.000.000,00 kecuali untuk perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui

hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp1,00;

- (e) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00; dan
- (f) Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp50.000,00.
- (g) Nilai Satuan Minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset tetap Konstruksi (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp10.000.000,00.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per unit untuk pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:

- Konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp10.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- Peralatan dan Mesin berupa alat-alat berat dan angkutan sebesar Rp1.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*) nilai mana yang paling tinggi;
- Peralatan dan Mesin Lainnya senilai  $\geq$  Rp300.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi;
- Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp50.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (*initial cost*), nilai mana yang paling tinggi.
- Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

- (7) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi masih melaksanakan akuntansi basis kas sehingga belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyusutan atas aset tetapnya.

### **3.4. Penyusutan Aset Tetap**

Definisi yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Penyusutan adalah alokasi sistemik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat.

Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstansikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

Masa manfaaat adalah:

    Periode suatu aset diharapkan digunakan oleh rumah sakit; atau  
    Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut.

Biaya perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut daam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Jumlah yang dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight-line method)

Sebagai dasar perhitungan penyusutan aset tetap, maka aset tetap dikelompokkan sebagai berikut:

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus
a. Bukan Bangunan		
- Kelompok I	4 tahun	25%
- Kelompok II	8 tahun	12,5%
- Kelompok III	16 tahun	6,25%
- Kelompok IV	>16 tahun	5%
b. Bangunan		
- Permanen	20 tahun	5%
- Tidak Permanen	10 tahun	10%

3.5. Aset Lainnya

**Pengakuan**

Aset lainnya diakui apabila:

    Kemungkinan besar rumah sakit akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

    Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal.

Aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada rumah sakit.

Aset lainnya yang diperoleh dari pembelian (aset tak berwujud) diakui dalam periode akuntansi yaitu pada saat diterima aset lain-lain berdasarkan jumlah perolehan yang dibayar atau akan dibayarkan.

uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLUD rumah sakit berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

- b. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam rumah sakit dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
  - Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan pelayanan jasa oleh rumah sakit;
  - Dipertukarkan dengan aset lain; atau
  - Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
- c. Pada umumnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, aset tidak berwujud, misalnya, merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomis kepada rumah sakit di masa depan dan dikuasai oleh rumah sakit.
- d. Pada umumnya aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Namun demikian, eksistensi aset ditentukan bukan semata-mata oleh adanya hak milik tetapi berdasarkan kemampuan rumah sakit mengendalikan manfaat yang diharapkan dari aset tersebut. Misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha pembiayaan (financial lease), properti tersebut dapat diakui menjadi aset. Selain itu, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, rumah sakit menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

### **Klasifikasi**

Aset disajikan berdasarkan klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar secara terpisah dalam neraca.

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan;
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;

- Berupa kas atau setara kas, kecuali dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

#### **4.1.1.1. Aset Lancar**

##### **a. Kas dan Setara Kas**

###### **Definisi**

- Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
- Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.

###### **Dasar Pengaturan**

PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas;

PSAK 23 tentang Pendapatan;

PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan; dan

PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

###### **Penjelasan**

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD rumah sakit. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek bukan untuk investasi atau tujuan lain, dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1-3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain:

deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (idle fund).

Penambahan kas dan setara kas, antara lain karena:

- Penerimaan tunai dari pelayanan;
- Pelunasan piutang;
- Penerimaan dana dari pemerintah/donator; dan
- Penerimaan tunai lainnya.

Pengurangan kas dan setara kas, antara lain karena:

- Pembelian tunai asset;
- Pelunasan hutang; dan
- Pembayaran/pengeluaran lainnya.

### **Perlakuan Akuntansi**

Pengakuan (Recognition)

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD rumah sakit;

Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan

Kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan.

Pengukuran (Measurement)

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal; dan

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

Penyajian (Presentation)

Kas dan setara kas merupakan pos/akun yang paling lancar (likuid) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur asset dalam neraca.

Pengungkapan (Disclosure)

Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;

Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas, sebagai berikut:

- Kas;
- Bank; dan
- Setara kas.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai asset tidak lancar.



**b. Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek**

**Definisi**

Investasi lancar adalah penanaman dana dalam waktu 3 – 12 bulan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan.

**Dasar Pengaturan**

PSAK 1 paragraf 42 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

PSAK 23 tentang Pendapatan;

PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan;

PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran;

Buletin Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;

PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi.

**Penjelasan**

BLUD rumah sakit harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya.

Investasi lancar dalam bentuk deposito berjangka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi. Merupakan penanaman dana yang bebas resiko untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 1–12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat hutang negara jangka pendek, pembelian SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

BLUD rumah sakit harus mengungkapkan jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dari penempatan tersebut.

Karakteristik:

- Dapat segera dicairkan, diperjualbelikan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Beresiko rendah

Terdiri dari:

- Deposito berjangka waktu 3-12 bulan.
- Pembelian Obligasi / SUN (Surat Utang Negara) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah.

**c. Investasi jangka pendek lainnya.**

**Perlakuan Akuntansi**

Pengakuan (Recognition)

Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal.

Pendapatan bunga dari investasi lancar diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan.

Investasi lancar berkurang pada saat menerima pencairan dari bank.

**Pengukuran (Measurement)**

Penempatan dana di bank diukur pada nilai nominalnya.

**Penyajian (Presentation)**

Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca sebesar nilai nominal.

Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.

**Pengungkapan (Disclosure)**

Rincian jenis dan jumlah penempatan dana;

Jenis mata uang;

Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;

Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya.

**d. Piutang**

**Definisi**

**PSAK**

Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan menjadi 2, yaitu: Piutang Pelayanan dan Piutang Lain-lain.

- Piutang Pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan BLUD rumah sakit, seperti piutang kepada pasien rawat inap.
- Piutang Lain-lain adalah piutang yang timbul diluar kegiatan pelayanan medis/operasional BLUD rumah sakit, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan, sewa, bunga.

**PSAP**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi :

- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional;

- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Denda;
- Piutang Lainnya.

### **Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89.

PSAK 1 paragraf 42 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

PSAK 23 paragraf 19, 28, 29.

PSAP Buletin Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

PSAP Buletin Teknis No 06 tentang Akuntansi Piutang.

### **Penjelasan**

#### PSAK

Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD rumah sakit dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan medis telah diberikan tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Transaksi piutang memiliki 4 karakteristik, yaitu:

- Ada pemberian pelayanan atau penyerahan uang;
- Persetujuan atau kesepakatan berhutang;
- Jangka waktu tertentu; dan
- Jaminan.

Jenis piutang pada BLUD rumah sakit, yaitu:

- Piutang pelayanan, antara lain:  
Piutang umum/perorangan.  
Piutang pihak ke tiga.
- Piutang lain-lain, antara lain:  
Piutang karyawan.  
Piutang sewa.

## PSAP

Piutang terjadi karena ada tunggakan pungutan pendapatan, pemberian pinjaman serta transaksi lain yang menimbulkan hak tagih dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Peristiwa yang menimbulkan piutang :

- Pungutan Pendapatan Daerah;
- Pungutan pihak ketiga

## **Perlakuan Akuntansi**

Pengakuan (Recognition)

### PSAK

Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh;
- Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal;
- Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan. Diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net reliazable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih, misalnya: piutang karyawan, pendapatan yang masih harus diterima.

## PSAP

Piutang PAD (Pendapatan Asli Daerah) diakui pada saat :

- Telah diterbitkan Surat Ketetapan; dan atau
- Telah diterbitkan Surat Penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Diakui sebesar nilai yang tercantum dalam tagihan.

Setelah ada pengakuan pendapatan, wajib pajak berkewajiban untuk melunasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) sebagai dasar penagihan pajak.

## Pengukuran (Measurement)

### PSAK

Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net reliable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan.

Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan data historis masing-masing BLUD rumah sakit atau bila tidak ada data pendukung yang memadai dapat menggunakan table berikut:

Tabel Cadangan Kerugian Piutang

Umur Piutang	CKP
- Piutang umur < 1 tahun	0,5 %
- Piutang 1 tahun < umur < 3 tahun	10 %
- Piutang 3 tahun < umur < 5 tahun	50 %
- Piutang umur > 5 tahun	100 %

Penyisihan kerugian piutang tidak menggugurkan kewajiban BLUD rumah sakit untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang ke Bupati/ Persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bupati No 16 A Tahun 2011).

Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.

Penagihan piutang dilaksanakan pada saat jatuh tempo.

Atas piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti yang valid dan sah.

Piutang yang tidak tertagih dihapus bukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

### PSAP

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.
- Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Penyajian (Presentation)

##### PSAK

Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Piutang pelayanan dan lain-lain disajikan pada pos terpisah sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Piutang pelayanan dan lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang pelayanan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

#### PSAP

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh WP pada periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang yang melampaui satu periode berikutnya.

Disajikan di neraca sebagai aset lancar.

#### Pengungkapan (Disclosure)

##### PSAK

Rincian jenis dan jumlah piutang:

- Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
- Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
- Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

##### PSAP

Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemda atau sudah diserahkan ke KPKNL;

Jaminan atau sita jaminan (apabila ada).

#### **e. Persediaan**

##### **Definisi**

##### PSAK

Persediaan adalah:

- Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- Aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan

- Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan (kalau ada).

### PSAP

Persediaan merupakan aset berwujud

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

### **Dasar Pengaturan**

PSAK 14 paragraf 8,9, 21, 23 dan 32;

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 40 tahun 2009.

PSAP Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan.

### **Penjelasan**

#### PSAK

Persediaan yang dimiliki BLUD rumah sakit adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan pemberian pelayanan jasa, termasuk barang farmasi dalam proses, barang jadi hasil produksi farmasi.

Persediaan antara lain terdiri dari:

Persediaan barang farmasi;

Persediaan Gudang farmasi;

Persediaan Labor;

Persediaan barang gizi;

Persediaan barang lainnya.

#### PSAP

Persediaan yang dimiliki BLUD rumah sakit adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah



Jumlah pemborosan bahan, upah atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;

Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;

Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam alokasi dan kondisi sekarang.

Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.

Persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD rumah sakit dinilai sebesar harga perolehannya.

Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti obat/alkes dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Jika barang dalam persediaan dijual maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan dibawah biaya menjadi nilai realisasi neto (nilai seandainya dijual) dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

#### PSAP

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai perolehan persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### Penyajian (Presentation)

##### PSAK

Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

Persediaan disajikan sebesar:

- ☐ Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- ☐ Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value).

Persediaan perlengkapan (supplies) yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD rumah sakit disajikan sebesar harga perolehan.

##### PSAP

Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
Biaya perolehan = harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga-rabat;
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

#### Pengungkapan (Disclosure)

##### PSAK

Metode penilaian persediaan

Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan klasifikasinya dengan memisahkan nilai persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

secara pasti jumlah beban/pengeluaran yang sebenarnya untuk kegiatan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran dimuka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran tersebut dilakukan, barang/jasa belum diterima oleh BLUD rumah sakit. Pembayaran dimuka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

**Pengukuran (Measurement)**

Uang muka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan, yaitu 50% dari anggaran dinas yang diajukan.

Pada akhir periode pelaporan, uang muka diakui sebesar nilai barang/jasa yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

**Penyajian (Presentation)**

Uang muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.

Uang muka disajikan secara neto setelah dikurangi pengakuan/pembebanan periode berjalan.

**Pengungkapan (Disclosure)**

Nilai perjanjian.

Jangka waktu perjanjian dan pembebanan tiap tahun.

**g. Biaya Dibayar Dimuka**

**Definisi**

**PSAK**

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan untuk 1 periode atau lebih atas kegiatan BLUD rumah sakit di masa yang akan datang.

**PSAP**

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka oleh pemerintah kepada pihak ketiga atas suatu kinerja yang disepakati untuk suatu periode tertentu.

**Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;

PSAK 1 paragraf 42.

Buletin Teknis No 06 tentang Akuntansi Piutang.

**Penjelasan**

**PSAK**

Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca BLUD rumah sakit.

Terdiri dari:

Premi asuransi;

Sewa dibayar dimuka.

### PSAP

Biaya dibayar dimuka terjadi atas perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan.

Contohnya adalah Belanja Operasional /UMK (Uang Muka Kerja) yang belum pertanggungjawaban /SPJ di akhir tahun.

### **Perlakuan Akuntansi**

#### Pengakuan (Recognition)

Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/manfaat belum diterima.

Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu penggunaan.

#### Pengukuran (Measurement)

Biaya dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan.

Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka dicatat sebesar nilai jasa/manfaat yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

#### Penyajian (Presentation)

Biaya dibayar dimuka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca

Biaya dibayar dimuka disajikan secara neto setelah dikurangi pembebanan setiap periode pelaporan.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Nilai perjanjian.

Rincian biaya dari biaya dibayar dimuka.

Jangka waktu dan pembebanan tiap periode pelaporan.

### **4.1.1.2. Aset Tidak Lancar**

#### **Investasi Jangka Panjang**

##### **Definisi**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dan 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya.

### **Dasar Pengaturan**

PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;

PSAK 13 tentang Akuntansi untuk Investasi;

PSAK 15 tentang Akuntansi untuk Investasi pada Perusahaan Asosiasi;

PSAK 50 tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu.

Buletin Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;

PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi.

### **Penjelasan**

#### **PSAK**

Bentuk investasi:

Permanen

Non Permanen

Contoh investasi jangka panjang:

Penyertaan modal

Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang

Investasi langsung seperti pendirian usaha

#### **PSAP**

Investasi Permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Terdiri dari :

- ☐ Penyertaan modal pemerintah daerah;
- ☐ Investasi permanen lainnya.

Investasi Non Permanen terdiri dari :

- ☐ Investasi dalam Dana Bergulir;
- ☐ Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara;
- ☐ Investasi dalam Penyertaan Modal pada proyek pembangunan.

## **Perlakuan Akuntansi**

### **Pengakuan (Recognition)**

#### **PSAK**

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD rumah sakit untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

#### **PSAP**

Kriteria investasi :

- ☐ Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- ☐ Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran (Measurement)**

Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.

Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.

Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya diakui sebesar biaya perolehan. Penghasilan-penghasilan atas investasi yang dilakukan diakui sebesar bagian hasil yang diterima BLUD dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.

Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian

laba atau rugi BLUD setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima BLUD, akan mengurangi nilai investasi BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan 20% sampai 50%, kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

#### Penyajian (Presentation)

Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca.

#### Pengungkapan (Disclosure)

#### PSAK

Rincian jenis dan jumlah penempatan dana;

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dan investasi;

Pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dan penghasilan dan hasil pelepasan,

Analisis portofolio investasi, untuk BLUD rumah sakit yang bisnis utamanya adalah mengelola investasi.

#### PSAP

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.

Jenis-jenis investasi, permanen dan non permanen.

Perubahan harga pasar.

Penurunan nilai investasi.

Investasi yang dinilai dengan harga wajar dan alasan penerapannya.

Perubahan pos investasi.

### **4.1.1.3. Aset Tetap**

#### **Definisi**

#### PSAK

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif; dan

Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh BLUD rumah sakit saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Umur manfaat adalah:

- Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD rumah sakit rumah sakit; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut.

### PSAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Termasuk aset tetap pemerintah :

- ☐ Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lain, universitas, kontraktor;
- ☐ Hak atas tanah.

Tidak termasuk aset tetap pemerintah :

- ☐ Aset yang dikuasai untuk konsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan.

### **Dasar Pengaturan**

PSAK 16 paragraf 07, 15, 23, 24, 25, 26, 75 dan 76;

PSAK 47 paragraf 08;

PSAK 48 paragraf 05; dan

ISAK 08 paragraf 06.

Buletin Teknis No 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;

Buletin Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;

PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

### **Penjelasan**

#### PSAK

Aset tetap antara lain, meliputi :

- Tanah;
- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;
- Jalan, irigasi dan jaringan; dan
- Aset tetap lainnya.



Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila beban perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam BLUD rumah sakit.

Taksiran umur ekonomis atas perolehan aset tetap diatur sebagai berikut:

- Gedung permanen bertingkat 40 tahun
- Gedung permanen, jalan, irigasi dan jaringan 25 tahun
- Peralatan/mesin dan peralatan medis 10 tahun
- Komputer dan kendaraan bermotor 5 tahun
- Peralatan kantor dan mebel 5 tahun

Metode Penyusutan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) yang harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset BLUD rumah sakit.

Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari pelepasannya.

Untuk aset tetap yang rusak/tidak dapat dipakai, dikeluarkan dari pengelompokannya sebagai aktiva tetap, dan dimasukkan sebagai aktiva lain-lain, kemudian diusulkan oleh Pengurus barang kepada Pimpinan RSUD untuk dihapuskan dari Daftar Aktiva.

#### PSAP

Berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, diklasifikasikan sebagai berikut :

##### □ Tanah;

Adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

☐ Gedung dan Bangunan;

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

☐ Peralatan dan Mesin;

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

☐ Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

☐ Aset Tetap Lainnya;

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap diatas, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

☐ Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

## **Perlakuan Akuntansi**

### **Pengakuan (Recognition)**

- ☐ Aset tetap dicatat dengan menggunakan model biaya.
- ☐ Perolehan aset berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap atas tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh beban perolehan dan pengembangan tanah, berupa beban pematangan tanah, di luar beban yang ditanggihkan akibat beban legal pengurusan hak.
- ☐ Aset tetap diakui jika:
  - Nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
  - Biaya perolehan dapat diukur secara andal.
  - Digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau tujuan administratif, tidak dimaksudkan untuk dijual.
  - Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

### **Pengukuran (Measurement)**

## PSAK

Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi :

- Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
- Biaya konstruksi atau pengurukan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
- Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
- Biaya komisi perantara jual beli tanah;
- Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam harga tanah; dan
- Biaya pematangan tanah.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN masukan tidak boleh di restitusi (non refundable), dan setiap beban yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari beban yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:

- Biaya persiapan tempat;
- Biaya pengiriman awal;
- Biaya pemasangan;
- Biaya professional.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aset lain. Beban dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang ditransfer. (PSAK 16 paragraf 23-26)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus memenuhi syarat berikut:

□ Syarat kualitatif yaitu:

Memperpanjang masa manfaat; atau  
Meningkatkan kapasitas; atau  
Meningkatkan standar kinerja.

- Syarat kuantitatif yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sementara ketentuan tersebut belum ada, maka kapitalisasi biaya perbaikan dapat mengacu pada pedoman sebagai berikut:

Gedung,  $\geq$  Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Peralatan Medis,  $\geq$  10% dari harga perolehan.

Peralatan Non Medis,  $\geq$  20% dari harga perolehan.

Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti secara periodik dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut:

Nilai tercatat bagian yang diganti, dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari nilai aset tersebut); dan

Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap.

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.

Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak BLUD rumah sakit harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

Informasi dari luar BLUD rumah sakit:

- Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi);
- Telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat BLUD rumah sakit beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut; dan
- Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material.

Informasi dari dalam BLUD rumah sakit :

- Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;

- Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
- Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan;
- Aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
- Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan operasional.

#### PSAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan:

- Metode garis lurus;
- Metode saldo menurun;
- Metode unit produksi.

Penyajian (Presentation)

PSAK

Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan.

PSAP

Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penilaian kembali aset tetap (revaluation) pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan (Disclosure)

PSAK

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;

Metode penyusutan yang digunakan;

Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- ☐ Penambahan;
- ☐ Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan operasional;
- ☐ Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan operasional (jika ada);
- ☐ Penyusutan; dan
- ☐ Perubahan lain.

Keberadaan dan jumlah restriksi (aset tetap yang terkait) atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk hutang;

Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;

Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap;

Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan operasional, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan operasional; dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dicatat sebesar nilai pekerjaan yang sudah dibayar.

#### PSAP

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

- Penambahan;
- Pelepasan;
- Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada);
- Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi :

- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### **4.1.1.4. Aset Tidak Berwujud**

##### **Definisi**

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

##### **Dasar Pengaturan**

PSAK 19 paragraf 20, 21, 23, 36, 39, 58 dan 67.

##### **Penjelasan**

Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- ☐ Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
- ☐ Adanya pengendalian sumber daya; dan
- ☐ Adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Jika suatu aset ini tidak memenuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika aset tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari hibah (Goodwill) yang diakui pada tanggal akuisisi.



BLUD rumah sakit mungkin memiliki karyawan terampil atau program (seperti program pelatihan) untuk mendorong para karyawan agar dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan. BLUD rumah sakit biasanya juga berharap bahwa para karyawan tersebut menerapkan keterampilannya secara optimal pada BLUD rumah sakit. Namun, BLUD rumah sakit belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para karyawan terampil tersebut atau dari kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi BLUD rumah sakit untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud. Dengan alasan yang sama, sulit bagi BLUD rumah sakit untuk menggolongkan talenta teknis atau manajemen khusus sebagai aset tidak berwujud, kecuali BLUD rumah sakit memiliki hak hukum yang memungkinkannya untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari karakteristik aset tidak berwujud dipenuhi.

Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah:

- Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
- Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
- Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
- Perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.

Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam PSAK 19 paragraf 39. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah:

- Pengembangan piranti lunak (software computer);
- Desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum produksi;
- Desain peralatan, cetakan dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
- Desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan

- Desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.

Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, apabila dapat diterapkan:

- Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
- Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
- Yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap, premi asuransi, bunga pinjaman, dan sewa).

## **Perlakuan Akuntansi**

### **Pengakuan (Recognition)**

- ☐ Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehannya.
- ☐ Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditangguhkan.

### **Pengukuran (Measurement)**

- ☐ Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.
- ☐ Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.

### **Penyajian (Presentation)**

- ❑ Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.

#### Pengungkapan (Disclosure)

- ❑ Golongan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan sendiri dan aset tidak berwujud lain.
- ❑ Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
- ❑ Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
- ❑ Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud.
- ❑ Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode.
- ❑ Alasan BLUD rumah sakit jika amortisasi aset tidak berwujud melebihi 20 tahun.
- ❑ Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas hutang.
- ❑ Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.

#### 4.1.1.5. Aset Lainnya

##### **Definisi**

##### PSAK

Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas :

- ❑ Aset kerjasama operasi (KSO);
- ❑ Aset Sewaan;
- ❑ Aset yang tidak digunakan;
- ❑ Beban yang ditangguhkan;
- ❑ Dan sebagainya.

##### PSAP

Terdiri dari :

Aset tidak berwujud;  
 Tagihan penjualan angsuran;  
 TP/TGR ( Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gati Rugi);  
 Kemitraan dengan pihak ketiga;  
 Aset lain-lain.

##### **Dasar Pengaturan**

PSAK 1 paragraf 23, 42, 51 52;  
 PSAK 16 paragraf 76 dan 77;

PSAK 30 paragraf 04, 08 dan 10; dan

PSAK 39 paragraf 11, 13, 20 dan 22.

Buletin Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal  
Pemerintah Daerah.

## **Penjelasan**

### **PSAK**

Aset Kerjasama Operasi (KSO):

Aset KSO adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO.

Apabila terdapat aset KSO maka perlakuannya mengacu kepada PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi.

Alat Sewaan:

Aset sewaan (*Leased Asset*) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Sewa (*Lease*) adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

Sewa pembiayaan (*Finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.

Sewa operasi (*Operating lease*) adalah sewa selain sewa pembiayaan.

Aset Tetap dapat diperoleh dari transaksi Sewa (*Lease*), secara *Capital Lease*, sedangkan jika dilakukan dengan *Operating Lease* tidak dicatat sebagai aset tetap.

Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

- ☐ Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
- ☐ *Lessee* mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;

- ❑ Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
- ❑ Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
- ❑ Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. (PSAK 30 paragraf 10)

Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

- ❑ Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, maka rugi *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*;
- ❑ Laba rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada *lessee*; dan
- ❑ *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. (PSAK 30 paragraf 10)

Aset yang tidak digunakan.

Aset yang tidak digunakan adalah aset BLUD rumah sakit yang tidak digunakan untuk operasional BLUD rumah sakit dan tidak memberikan manfaat ekonomis pada tanggal pelaporan, misalnya rumah peristirahatan; piutang dalam proses penghapusan; persediaan yang expired, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, aset tetap yang rusak dan aset tetap baru yang belum digunakan.

Beban yang ditangguhkan.

Beban yang ditangguhkan adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan memiliki masa manfaat tertentu. Beban yang ditangguhkan, antara lain: Hak atas tanah, yaitu biaya pemeriksaan hukum (legal audit), biaya pengukuran dan pematokan ulang, biaya notaris, biaya jual beli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pajak terkait dengan jual beli tanah dan biaya resmi yang dibayar kepada kas Negara.

Beban tangguhan berupa Hak Atas Tanah diakui sebesar biaya perolehan hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak. Beban yang ditangguhkan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak yang masih berlaku.

Beban tangguhan yang timbul untuk pengurusan legal hak atas tanah:

Jika material dinyatakan secara terpisah dalam pos tangguhan dan diamortisasi selama masa manfaat disertai pengungkapan jenis hak, masa berlaku dan cara amortisasi; dan

Jika tidak material dibebankan langsung pada tahun berjalan.

### PSAP

Aset tidak berwujud

Adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukannya adalah SPM untuk belanja modal non fisik.

Tagihan penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh: penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi)

Merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut. Dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi setoran yang telah dilakukan oleh bendahara ke kas daerah.

Kemitraan dengan pihak ketiga

Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan berupa: BKS (Bangun, Kelola, Serah) dan BSK (Bangun, Serah, Kelola).

Aset lain-lain

Contohnya aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

### **Perlakuan Akuntansi**

#### Pengakuan (Recognition)

Aset KSO:

- Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya;
- Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi lain inventor mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban;
- Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dari investor atau pemilik aset;

Aset sewa :

- Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Aset yang dihentikan penggunaannya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

#### Pengukuran (Measurement)

Aset KSO:

Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;

Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau

mengkredit penghasilan tangguhan (deferred income) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut;

Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/ penghasilan secara periodik dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO.

Dari transaksi diatas, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan Hutang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO.

Penghitungan bunga mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dan bagian dari kewajiban KSO (atau piutang KSO bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO.

#### Aset Sewa:

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban.

#### Penyajian (Presentation)

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan terpisah sebagai "Aset Kerja sama Operasi".

Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah disajikan sebagai Beban Tangguhan Hak atas Tanah dalam neraca.

Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan sebagai aset sewa dalam kelompok aset lainnya.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Kebijakan akuntansi.

Rincian aset lainnya.



Jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

Metode amortisasi dan masa manfaat.

#### **4.1.2. KEWAJIBAN**

##### **Ruang Lingkup**

Bab ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

##### **Definisi**

Kewajiban (*liabilitas*) adalah hutang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD rumah sakit.

Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLUD rumah sakit mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dan kontrak mengikat atau peraturan perundangan.

Kewajiban juga dapat timbul dan praktek bisnis yang lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen BLUD rumah sakit untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. *Liabilitas* timbul jika aset telah diterima BLUD rumah sakit dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau BLUD rumah sakit telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset.

Hakekat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk memenuhi *liabilitas* tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

Pembayaran kas;

Penyerahan aset lainnya diluar kas;

Pemberian jasa; dan

Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

## **Klasifikasi**

Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika:

Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal RSUD rumah sakit; dan

Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Selain kewajiban jangka pendek yang masuk sebagai kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca apabila:

Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dari 12; dan BLUD rumah sakit bermaksud membiayai kembali *liabilitas*-nya dengan pendanaan jangka panjang dengan perjanjian penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

### **4.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

#### **Definisi**

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban BLUD rumah sakit terhadap pihak lain yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

#### **Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 91;

PSAK 1 paragraf 44.

#### **Penjelasan**

Kewajiban jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila:

- ☐ Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan; dan
- ☐ Dapat diukur dengan andal.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

- ☐ Hutang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLUD rumah sakit.
- ☐ Hutang pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak.

- Uang muka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pembayaran dimuka untuk beban perawatannya.
- Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD rumah sakit belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.
- Biaya yang masih harus dibayar yaitu beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian beban/bunga yang telah diakui, sampai tanggal neraca tetapi beban secara keseluruhan belum jatuh tempo.
- Bagian lancar hutang jangka panjang, yaitu bagian dan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
- Hutang jangka pendek lainnya, yaitu hutang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak masuk dalam kelompok ini.

Hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan menutup defisit kas.

Syarat hutang jangka pendek adalah:

- Kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
- Kegiatan tersebut telah ada di dalam RBA-RSUD dan tidak dibiayai dari APBN/APBD.
- Saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
- Jumlah hutang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah hutang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% dari jumlah pendapatan RSUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat.
- Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi hutang.

Persetujuan atas hutang jangka pendek diberikan oleh Pejabat Daerah/Bupati.

### **Perlakuan Akuntansi**

#### **Pengakuan (Recognition)**

Hutang usaha diakui pada saat:

Transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah memberikan kewenangan kepada BLUD rumah sakit untuk memiliki/menerima dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan  
Timbulnya *liabilitas* BLUD rumah sakit untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus

diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, yang dibuktikan dengan terbitnya berita acara penerimaan barang atau dokumen yang sejenis.

Hutang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan BLUD rumah sakit untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Uang muka pasien diakui pada saat diterimanya uang dari pasien dan BLUD rumah sakit belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan BLUD rumah sakit belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.

Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD rumah sakit telah menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi BLUD rumah sakit belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.

Hutang lain-lain yang berasal dari hutang jangka panjang diakui pada saat hutang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari satu tahun.

#### Pengukuran (Measurement)

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal *liabilitas* jangka pendek.

Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh BLUD rumah sakit.

#### Penyajian (Presentation)

Kewajiban Lancar disajikan dalam neraca yang terdiri dari : hutang usaha, pendapatan yang diterima dimuka, biaya yang harus dibayar, hutang pajak, dan hutang lain-lain.

Apabila terdapat akun-akun lain yang jumlahnya material dapat dibentuk pos tersendiri.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Hutang BLUD rumah sakit diungkapkan secara rinci dalam CALK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CALK antara lain sebagai berikut:

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur);

Bunga pinjaman yang terhutang dan tingkat bunga yang berlaku;

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur hutang berdasarkan kreditur.

#### 4.1.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

##### Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah *liabilitas* BLUD rumah sakit kepada pihak lain yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dan 12 bulan setelah tanggal neraca.

##### Dasar Pengaturan

PSAK 1 paragraf 44 dan 47;

PSAK 50 Instrumen Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan; dan

PSAK 55 Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran.

##### Penjelasan

Kewajiban jangka panjang antara lain :

- ☐ Kredit investasi;
- ☐ Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal, yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan RSUD.

Syarat hutang jangka panjang adalah:

- ☐ Kegiatan yang dibiayai dengan hutang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD.
- ☐ Kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan.
- ☐ Jumlah hutang yang masih ada ditambah dengan hutang yang akan ditarik tidak melebihi 60% dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat.
- ☐ Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan hutang paling sedikit 2,5 kali.
- ☐ Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian hutang.
- ☐ Laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir.
- ☐ Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi hutang.

Persetujuan hutang jangka panjang diberikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

## **Perlakuan Akuntansi**

### Pengakuan (Recognition)

*Liabilitas* jangka panjang diakui pada saat BLU rumah sakit mencairkan dan *liabilitas* jangka panjang tersebut dari pihak pemberi pinjaman.

### Pengukuran (Measurement)

*Liabilitas* jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi.

### Penyajian (Presentation)

- ☐ *Liabilitas* jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (sisa hutang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi).
- ☐ *Liabilitas* jangka panjang yang segera jatuh tempo direklasifikasikan ke *liabilitas* jangka pendek.

### Pengungkapan (Disclosure)

- ☐ Jumlah rincian jenis *liabilitas* jangka panjang.
- ☐ Karakteristik umum setiap *liabilitas* jangka panjang termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman.
- ☐ Jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran, dan jaminan pinjaman.
- ☐ Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan kredit (pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi.

### **4.1.2.3. Prosedur Pengajuan Hutang**

Penyusunan rencana kebutuhan hutang dilakukan berdasar prioritas kegiatan RSUD yang tertuang dalam Renstra Bisnis RS<sup>7</sup>

Penyusunan rencana kebutuhan hutang dilakukan<sup>8</sup> mempertimbangkan:

Kebutuhan belanja operasional dan belanja modal

Kemampuan membayar hutang

Batas maksimum kumulatif hutang

Kemampuan penyerapan hutang

Biaya hutang

Rencana kebutuhan hutang sekurang-kurangnya

Studi kelayakan kegiatan

Proyeksi keuangan dari kegiatan

Rencana pembiayaan

Rencana pengembalian

Pemimpin RSUD mengajukan usulan

dengan hutang kepada dewan komisaris

rekomendasi dan diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

#### **4.1.2.4. Kewajiban Pembayaran Hutang**

Dalam hal terjadi ketidakmampuan RSUD dalam membayar kembali hutang, pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran hutang tersebut.

#### **4.1.3. EKUITAS**

##### **Ruang Lingkup**

Bab ini mengatur perlakuan akuntansi ekuitas. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

##### **Definisi**

Ekuitas adalah hak residual BLUD rumah sakit atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki;

Ekuitas rumah sakit tidak terbagi atas saham-saham; dan

Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.

##### **Klasifikasi**

Ekuitas BLUD rumah sakit terdiri atas:

- ☐ Ekuitas tidak terikat;
- ☐ Ekuitas terikat temporer; dan
- ☐ Ekuitas terikat permanen.

##### **4.1.3.1. Ekuitas Tidak Terikat**

###### **Definisi**

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

###### **Dasar Pengaturan**

PSAK 45 paragraf 14,18.

###### **Penjelasan**

Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi:

☐ **Ekuitas awal**

Merupakan hak residual awal BLUD rumah sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD rumah sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

☐ **Surplus & Defisit Tahun Lalu**

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya.

☐ **Surplus & Defisit Tahun Berjalan**

Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

☐ **Ekuitas Donasi**

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

**Perlakuan Akuntansi**

**Pengakuan (Recognition)**

Ditetapkannya nilai kekayaan BLUD rumah sakit.

Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

Diterimanya aset tetap dan sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

**Pengukuran (Measurement)**

Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLUD rumah sakit.

Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

Jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

**Penyajian (Presentation)**

Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya.

**Pengungkapan (Disclosure)**

Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya; Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.



#### **4.1.3.2. Ekuitas Terikat Temporer**

##### **Definisi**

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLUD rumah sakit.

##### **Dasar Pengaturan**

PSAK 45 paragraf 14, 15, 17.

##### **Penjelasan**

Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:

- ☐ Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
- ☐ Investasi untuk jangka waktu tertentu;
- ☐ Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
- ☐ Dana untuk memperoleh aset tetap.

##### **Perlakuan Akuntansi**

###### **Pengakuan (Recognition)**

Ditetapkannya nilai kekayaan BLUD rumah sakit;

Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer;

Diterimanya aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

###### **Pengukuran (Measurement)**

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

- ☐ Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLUD rumah sakit.
- ☐ Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer.

Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

###### **Penyajian (Presentation)**

Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya; Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer.

#### 4.1.3.3. Ekuitas Terikat Permanen

##### Definisi

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

##### Dasar Pengaturan

PSAK 45 paragraf 14, 15, 16.

##### Penjelasan

Ekuitas terikat permanen meliputi:

Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;

Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

##### Perlakuan Akuntansi

###### Pengakuan (Recognition)

Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD.

Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen.

Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

###### Pengukuran (Measurement)

Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:

- Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLUD rumah sakit.
- Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen.
- Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal.

Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.

###### Penyajian (Presentation)

Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya.

Pengungkapan (Disclosure)

- Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya;
- Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

#### **4.1.3.4. Ekuitas Dana (SAP)**

##### **Definisi**

Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

##### **Dasar Pengaturan**

PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

Buletin Teknis 02 tentang Penyusunan neraca awal pada pemerintah daerah.

##### **Penjelasan**

Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Terdiri dari :

- SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Merupakan akun lawan yang menampung Kas dan setara kas serta Investasi jangka pendek.

- Pendapatan yang ditangguhkan

Merupakan akun lawan yang menampung Kas di bendahara penerimaan.

- Cadangan piutang

Merupakan akun lawan yang menampung Piutang Lancar.

- Cadangan persediaan

Merupakan akun lawan yang menampung Persediaan.

- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

- Merupakan akun lawan yang menampung Kewajiban jangka pendek lainnya.

### Ekuitas Dana Investasi

- Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Terdiri dari :

- Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Merupakan akun lawan dari Investasi jangka panjang.
- Diinvestasikan dalam aset tetap Merupakan akun lawan dari Aset tetap.
- Diinvestasikan dalam aset lainnya Merupakan akun lawan dari Aset lainnya.
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
- Merupakan akun lawan dari seluruh Utang jangka panjang.

### Ekuitas Dana Cadangan

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Merupakan akun lawan dari dana cadangan.

## 4.2. LAPORAN OPERASIONAL

Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan kegiatan utama RSUD rumah sakit selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan Aset Neto. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

Laporan Operasional BLUD rumah sakit disajikan secara berjenjang (multiple step) yang menyajikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya pelayanan pasien, kegiatan administrasi dan umum, serta kegiatan operasional lainnya. Penyajian dengan metode ini memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan. Namun demikian, di sisi lain alokasi biaya ke masing-masing fungsi merupakan proses arbitrase dan membutuhkan banyak pertimbangan.

### 4.2.1. Pendapatan

#### Definisi

Pendapatan (*revenues*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD rumah sakit

selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas bersih.

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.

### **Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 92;

PSAK 12 paragraf 03, 11, 12 dan 13;

PSAK 23 paragraf 13 dan 19;

PSAK 39 paragraf 25, 26 dan 31;

PSAK 57 paragraf 32, 33, 34 dan 35;

PSAK 105 paragraf 04, 10 dan 11; dan

PSAK 106 paragraf 04, 05, 09, 11 dan 23.

PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan);

PSAP 12 Laporan Operasional.

### **Penjelasan**

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:

#### ☐ Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh BLUD rumah sakit.

#### ☐ Pendapatan Kerjasama

Merupakan pendapatan yang berasal dan hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD rumah sakit.

#### ☐ Hibah

Merupakan pendapatan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya *liabilitas* bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

❑ **Pendapatan APBN/D**

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN/D, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

❑ **Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha**

Merupakan pendapatan yang berasal dari luar usaha BLUD rumah sakit, seperti: jasa giro, bunga deposito, selisih kurs yang didapatkan dari hasil kerjasama dengan pihak lain.

❑ **Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar**

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar.

❑ **Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa**

Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLUD rumah sakit, yang tidak berulang dan di luar kendali BLUD rumah sakit.

**Perlakuan Akuntansi**

**Pengakuan (Recognition)**

Pendapatan usaha dan jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pendapatan APBN/D diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD rumah sakit.

**Pengukuran (Measurement)**

Pendapatan usaha dan jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

Pendapatan dan APBN/D dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD rumah sakit.

Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto.

#### Penyajian (Presentation)

Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil kerjasama, pengungkapan berikut ini harus dibuat :

- ☐ Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama;
- ☐ Penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil kerjasama;
- ☐ Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan kerjasama yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil kerjasama.

(PSAK 39 paragraf 34)

BLUD rumah sakit mencatat penyerahan aset kerjasama dari investor dalam akun aset kerjasama dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang kerjasama. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian kerjasama ini dicatat sebagai pelunasan hutang beserta bunga dan beban atau penghasilan kerjasama.

(PSAK 39 paragraf 27)

Perhitungan bunga adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dan bagian dari kewajiban kerjasama (atau piutang kerjasama bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau diterima Investor) dimasukkan sebagian penghasilan atau beban kerjasama.

(PSAK 39 paragraf 28)

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.2. Biaya**

##### **Definisi**

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

## **Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 94 dan 95; dan PSAK 1 paragraf 19.

## **Penjelasan**

Biaya BLUD rumah sakit diklasifikasikan sebagai berikut:

### **Biaya Layanan**

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD rumah sakit.

### **Biaya Umum dan Administrasi**

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD rumah sakit. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi.

### **Biaya Lain-lain (Non Operasional)**

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank.

### **Rugi Penjualan Aset Non Lancar**

Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.

### **Biaya dan Kejadian Luar Biasa**

Merupakan biaya yang timbul di luar kegiatan normal BLUD rumah sakit, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, dan di luar kendali BLUD rumah sakit.

## **Perlakuan Akuntansi**

### **Pengakuan (Recognition)**

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.



#### Pengukuran (Measurement)

Biaya dan kerugian dicatat sebesar:

- Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
- Jumlah kerugian yang terjadi.

#### Penyajian (Presentation)

Biaya dikelompokkan tersendiri dan disajikan pada laporan keuangan sebagai pengurang pendapatan usaha terpisah untuk setiap jenis biaya.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### **4.2.3. Pendapatan lain-lain (Non Operasional)**

#### **Definisi**

Penghasilan lain-lain adalah semua jenis pendapatan dan keuntungan yang bersifat tidak rutin atau berasal dari kegiatan yang tujuan utamanya tidak untuk memperoleh penghasilan bagi BLUD rumah sakit diluar pendapatan operasional.

#### **Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 92; dan  
PSAK 23 tentang Pendapatan.

#### **Penjelasan**

Pendapatan lain-lain meliputi antara lain:

- ☐ Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari simpanan dana rekening giro BLUD rumah sakit yang bukan merupakan portofolio investasi;
- ☐ Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga deposit dana BLUD rumah sakit yang bukan merupakan portofolio investasi;
- ☐ Pendapatan investasi;
- ☐ Pendapatan royalti;
- ☐ Keuntungan penjualan aset tetap;
- ☐ Keuntungan selisih kurs;
- ☐ Pendapatan sewa yang bersifat insidental;
- ☐ Pendapatan klaim asuransi kerugian; dan

- ❑ Pendapatan denda kontrak kerja adalah pendapatan berupa uang denda yang diperoleh BLUD rumah sakit dari pihak lain atas kelalaian pelaksanaan kontrak kerja.
- ❑ Pendapatan TP/TGR adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari ganti kerugian bendahara/pegawai negeri bukan bendahara karena adanya akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

### **Perlakuan Akuntansi**

#### **Pengakuan (Recognition)**

Pendapatan jasa giro diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan jasa giro tersebut.

Pendapatan bunga diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga tersebut.

Pendapatan sewa insidentil diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan sewa insidentil tersebut.

Pendapatan klaim asuransi kerugian diakui setelah memenuhi dua kondisi berikut:

- ❑ Klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi telah disetujui untuk dibayar.
- ❑ Perusahaan asuransi telah menetapkan jumlah klaim yang akan dibayar kepada BLUD rumah sakit.

Keuntungan penjualan aset tetap diakui pada tanggal terjadinya transaksi penjualan aset tetap.

Pendapatan denda kontrak kerja diakui setelah pihak lain setuju untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja.

#### **Pengukuran (Measurement)**

Pendapatan jasa giro dicatat sebesar jumlah yang telah menjadi hak BLUD rumah sakit pada periode tersebut.

Pendapatan bunga dicatat sebesar jumlah yang telah menjadi hak BLUD rumah sakit pada periode tersebut.

Pendapatan sewa insidentil dicatat sebesar jumlah yang telah menjadi hak BLUD rumah sakit pada periode tersebut.

Pendapatan klaim asuransi kerugian dicatat sebesar jumlah klaim yang dibayar oleh perusahaan asuransi.

Keuntungan penjualan aset tetap dicatat sebesar jumlah selisih antara harga jual dan nilai buku aset tetap tersebut.

Pendapatan denda kontrak kerja dicatat sebesar denda yang harus diterima berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.

#### Penyajian (Presentation)

Penghasilan lain-lain disajikan sebagai pos tersendiri dalam Laporan Operasional sebesar jumlah neto yang telah diterima selama periode berjalan atau hak yang harus diterima.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Entitas rumah sakit harus mengungkapkan jenis dan jumlah pendapatan lain-lain.

### 4.2.4. Biaya lain-lain (Non Operasional)

#### Definisi

Biaya lain-lain adalah beban yang terjadi akibat dari transaksi non-operasional BLUD rumah sakit, yang umumnya berupa nilai bersih dari setiap pendapatan yang terkait.

#### Dasar Pengaturan

SAK ETAP Bab 21 tentang Biaya Pinjaman.

PSAK 26 paragraf 9.

#### Penjelasan

Biaya lain-lain antara lain terdiri dari:

- Beban bunga (pendanaan);
- Kerugian selisih kurs;
- Rugi penjualan aset tetap; dan
- Beban Penghapusan Persekot Kerja adalah beban yang timbul akibat tidak dapat dipertanggungjawabkannya persekot kerja yang pernah diberikan entitas penyelenggara rumah sakit kepada karyawan. Penghapusan persekot kerja dapat dilakukan apabila karyawan yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di entitas tersebut.

#### Perlakuan Akuntansi

##### Pengakuan (Recognition)

- Beban bunga diakui pada saat tanggal timbulnya kewajiban atas beban bunga tersebut.
- Rugi penjualan aset tetap diakui pada tanggal terjadinya transaksi penjualan aset tetap.
- Beban penghapusan persekot kerja diakui pada saat telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

#### Pengukuran (Measurement)

- Beban bunga dicatat sebesar jumlah yang telah menjadi kewajiban BLUD rumah sakit pada periode tersebut.
- Rugi penjualan aset tetap dicatat sebesar jumlah selisih antara harga jual dan nilai buku aset tetap tersebut.
- Beban penghapusan persekot kerja dicatat sebesar nilai yang tercatat.

#### Penyajian (Presentation)

Biaya Lain-lain disajikan dalam Laporan Operasional sebesar jumlah yang dibebankan pada periode tersebut.

#### Pengungkapan (Disclosure)

Entitas rumah sakit harus mengungkapkan rincian jumlah biaya lain-lain berdasarkan jenisnya.

### **4.3. LAPORAN ARUS KAS**

#### **Tujuan**

Informasi tentang arus kas suatu rumah sakit berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari BLUD rumah sakit melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.

#### **Ruang Lingkup**

BLUD rumah sakit harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (integrated) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana BLUD rumah sakit menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. BLUD rumah sakit membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para investor. Pernyataan ini mewajibkan semua rumah sakit (yang berorientasi laba) menyajikan laporan arus kas.

## Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam panduan ini, masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan;

Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro;

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat *likuid*, berjangka sangat pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;

Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD rumah sakit (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas;

Aktivitas pendanaan (financing) adalah:

- ☐ Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang (PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba);
- ☐ Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment) (PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba);
- ☐ Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang (PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba);
- ☐ Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya (PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas);
- ☐ Pelunasan pinjaman (PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas);
- ☐ Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance leasee) (PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas).

## Dasar Pengaturan

Kas dan setara kas

- Kas;
- ☐ Giro;

## ☐ Deposito.

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional rumah sakit menggunakan metode langsung (direct method). Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.

Pelaporan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada paragraf 21 dan 23 PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas, dilaporkan atas dasar arus kas bersih. (PSAK 2 paragraf 51)

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih:

- ☐ Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas rumah sakit; dan
- ☐ Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (maturity short). (PSAK 2 paragraf 52)

Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. (PSAK 2 paragraf

Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah. (PSAK 2 paragraf 56)

Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan. (PSAK 2 paragraf

Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan (anak rumah sakit) atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. (PSAK 2 paragraf 59)

BLUD rumah sakit harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan (anak rumah sakit) dan unit bisnis lainnya selama satu periode:

- ☐ Jumlah harga perolehan atau pelepasan;

- ❑ Bagian nilai perolehan atau pelapasan yang dibayarkan dengan arus kas dan setara kas;
- ❑ Jumlah kas dan setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan
- ❑ Jumlah aset dan kewajiban selain kas atau setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. (PSAK 2 paragraf 60)

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. (PSAK 2 paragraf 61)

BLUD rumah sakit harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan di neraca. (PSAK 2 paragraf 62)

Pernyataan ini berlaku secara prospektif dan pada saat permulaan melaksanakan. Pernyataan ini bila disusun laporan keuangan komparatif, laporan arus kas tidak wajib disusun secara komparatif. (PSAK 2 paragraf 64)

### **Penjelasan Penyusunan**

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih rumah sakit, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai rumah sakit.

Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

Rumah sakit menyajikan arus kas dari aset operasional, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis rumah sakit. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai laporan untuk menilai pengaruh aktivitas

tersebut terhadap posisi keuangan rumah sakit serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.

Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh rumah sakit meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang menentukan apakah dari hasil operasionalnya tersebut, rumah sakit dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasionalnya, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasional masa depan.

Arus kas dari aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan rumah sakit. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan kenaikan/penurunan aset bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasional antara lain:

- Penerimaan kas dari jasa pelayanan dan penjualan barang;

- Penerimaan kas dari fee dan pendapatan lain-lain;

- Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;

- Pembayaran kas kepada karyawan; dan

- Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.

Pengungkapan yang terpisah terhadap arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi antara lain:

- Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;

- Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, dan aset jangka panjang lainnya;

- Perolehan instrumen keuangan rumah sakit lain.



Pengungkapan yang terpisah terhadap arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemberi pinjaman dan penggunaan dana pembatasan oleh para donatur rumah sakit. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, antara lain:

- Penerimaan kas dari para donatur atau para pemberi pinjaman;
- Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus harga saham rumah sakit;
- Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya;
- Pelunasan pinjaman;
- Pembayaran kas oleh para penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (financial lease).

Rumah sakit diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan cara antara lain:

- Melalui catatan akuntansi rumah sakit; atau
- Menyesuaikan pos-pos lain dalam Laporan Operasional untuk;
- Perubahan hutang bunga, selama periode berjalan;
- Pos bukan kas lainnya; dan
- Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Arus kas dalam mata uang asing dilaporkan sesuai dengan PSAK 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. (PSAK 10 paragraf 7)

Pada tanggal laporan neraca, pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs, bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

Arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa, diungkapkan tersendiri pada arus kas aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas, agar para pemakai dapat memahami hakekat dan pengaruhnya terhadap arus kas saat ini dan masa mendatang. Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai tambahan dari pengungkapan yang terpisah mengenai hakekat dan jumlah dari pos luar biasa yang dipersyaratkan dalam PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dari Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas, walaupun beban pajak penghasilan (*tax expense*) dapat dengan mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayar umumnya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasional. Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

Penyajian tersendiri mempengaruhi arus kas dari akuisisi dan pelepasan unit bisnis lainnya sebagai suatu pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri jumlah aset dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu membedakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan lainnya. Pengaruh arus kas dari pelepasan tidak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi.

Jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian atau diterima atas pelepasan tersebut dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah netto yaitu kas dan setara kas yang diperoleh atau dibayarkan.

Pengertian unit bisnis lainnya yang dimaksud dalam PSAK 02 paragraf 59 di dalam rumah sakit adalah unit bisnis lainnya yang berada di luar kegiatan utama rumah sakit.

## **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **5.1. Pengertian**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan diberlakukan sama dengan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

- Informasi yang diwajibkan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tetapi belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

- Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

- Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

- Daftar dan skedul.

Pos-pos yang nilainya material harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pos-pos yang bersifat khusus untuk rumah sakit harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.

Pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.

## **5.2. Dasar Pengaturan**

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas rumah sakit dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. (PSAK 1 paragraf 10)

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha rumah sakit tidak dapat digunakan. (PSAK 1 paragraf 17)

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. (PSAK 1 paragraf 28)

Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan. (PSAK 1 paragraf 30)

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku BLUD rumah sakit berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, rumah sakit mengungkapkan:

Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan

Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. (PSAK 1 paragraf 36)

BLUD rumah sakit harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan

sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca. (PSAK 1 paragraf 40)

BLUD rumah sakit harus mengungkapkan, di laporan neraca atau di catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi rumah sakit. Setiap pos di sub-klasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terhutang atau piutang pada rumah sakit induk, anak rumah sakit, rumah sakit asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah. (PSAK 1 paragraf 53)

BLUD rumah sakit mengungkapkan di laporan neraca atau di catatan atas laporan keuangan, tentang penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas.

BLUD rumah sakit menyajikan, di laporan operasional atau di catatan atas laporan keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam BLUD rumah sakit. (PSAK 1 paragraf 58)

BLUD rumah sakit yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta biaya pegawai. (PSAK 1 paragraf 63)

BLUD rumah sakit mengungkapkan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan; jumlah dividen per saham yang diumumkan. (PSAK 1 paragraf 65)

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan operasional dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; dan

Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. (PSAK 1 paragraf 69)

Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan; dan

Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. (PSAK 1 paragraf 72)

BLUD rumah sakit mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

Domisili dan bentuk hukum rumah sakit, negara tempat pendirian rumah sakit, alamat kantor pusat rumah sakit serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat;

Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama rumah sakit;

Nama rumah sakit dalam grup, nama rumah sakit asosiasi, nama rumah sakit induk dan rumah sakit holding;

Nama anggota direksi dan komisaris; dan

Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. (PSAK 1 paragraf 74)

Untuk setiap jenis pinjaman atau penerbitan surat berharga yang bersifat hutang dalam mata uang asing, rumah sakit harus mengungkapkan informasi berikut ini:

Karakteristik umum dari setiap pinjaman dan surat berharga yang bersifat hutang termasuk informasi mengenai suku bunga dan nama kreditur;

Nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran;

Dasar konversi hutang menjadi efek lain jika pinjaman dapat dikonversi;

Nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca;

Jaminan kredit; dan

Hal penting lain, misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi. (PSAK 1 paragraf 75)

Apabila suatu PSAK diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan tersebut, maka fakta tersebut harus diungkapkan. (PSAK 1 paragraf 76)

### **5.3. Urutan Penyajian**

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan rumah sakit lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD;

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan
- Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk rumah sakit yang menggunakan basis akrual;
- Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, gambaran umum rumah sakit, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

#### **5.4. Struktur CALK**

##### **Pendahuluan**

Sejarah pembentukan BLUD;

Dasar hukum pembentukan BLUD;

Alamat kantor pusat BLUD, unit vertikal BLUD, dan unit usaha BLUD;

Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;

Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;

Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

##### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, antara lain :

##### **a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.**

Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (historical cost) kecuali bila terdapat hal-hal yang mempengaruhi nilai historical cost, misalnya : penilaian kembali aset tetap.

Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran.

### Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- Pengakuan pendapatan;
- Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen rumah sakit;
- Kerjasama operasi;
- Pengakuan beban;
- Kapitalisasi pengeluaran;
- Investasi;
- Persediaan;
- Definisi kas dan setara kas;
- Piutang dan penyisihan piutang;
- Aktiva tetap, penyusutan dan penghapusan;
- Sewa guna usaha;
- Aktiva tidak berwujud dan amortisasi;
- Penurunan nilai aktiva;
- Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- Program pensiun;
- Hibah terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi; dan
- Pendapatan APBN.

### Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- Penjelasan atas pos-pos Laporan Neraca;
- Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional;
- Penjelasan atas pos-pos laporan Arus Kas;
- Komitmen dan kontinjensi;
- Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan terdiri dari :

#### Aset

Aset lancar, mencakup:

- ☐ Kas dan Setara Kas;
- ☐ Investasi Jangka Pendek;
- ☐ Piutang Usaha;
- ☐ Persediaan;
- ☐ Uang Muka; dan
- ☐ Biaya Dibayar Di muka.

Investasi Jangka Panjang

Aset tetap, mencakup:

- ☐ Tanah;
- ☐ Gedung dan Bangunan;
- ☐ Peralatan dan Mesin;



- ☐ Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- ☐ Aset Tetap Lainnya.

Aset lainnya mencakup:

- ☐ Aset Kerja Sama Operasi;
- ☐ Aset Sewa Guna Usaha;
- ☐ Aset Tak Berwujud; dan
- ☐ Aset Lain-lain.

#### Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek, mencakup:

- ☐ Hutang Usaha;
- ☐ Hutang Pajak;
- ☐ Biaya yang Masih Harus Dibayar;
- ☐ Pendapatan Diterima di muka;
- ☐ Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang; dan
- ☐ Hutang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang.

#### Ekuitas

Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi:

Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:

- ☐ Ekuitas Awal;
- ☐ Surplus & Defisit Tahun Lalu;
- ☐ Surplus & Defisit Tahun Berjalan;
- ☐ Ekuitas Donasi;

Ekuitas Terikat Temporer; dan

Ekuitas Terikat Permanen.

#### Pendapatan

Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan;

Hibah terikat dan tidak terikat;

Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;

Pendapatan dan APBN/D, meliputi Pendapatan APBN/D Operasional dan APBN/D Investasi.

#### Biaya

Biaya Pelayanan

- ☐ Biaya Pegawai;
- ☐ Biaya Bahan;
- ☐ Biaya Jasa Layanan;
- ☐ Biaya Pemeliharaan;
- ☐ Biaya Daya dan Jasa;
- ☐ Dan lain-lain.

### Biaya Umum dan Administrasi

Biaya Pegawai;  
Biaya Administrasi Perkantoran  
Biaya Pemeliharaan;  
Biaya Langganan Daya dan Jasa;  
Biaya Promosi;  
Dan lain-lain.

### Biaya Lainnya

Biaya Bunga;  
Biaya Administrasi Bank;  
Dan lain-lain.

### Komponen-komponen pelaporan arus kas

- ☐ Arus kas dan aktivitas operasi;
- ☐ Arus kas dan aktivitas investasi; dan
- ☐ Arus kas dan aktivitas pendanaan.

### Komitmen dan Kontinjensi

#### • Komitmen:

Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: Perjanjian jual beli dan komitmen investasi;

Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;

Periode berlakunya komitmen;

Nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;

Sanksi-sanksi; dan

Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

#### • Kontinjensi:

Perkara/sengketa hukum:

pihak-pihak yang terkait;

jumlah yang diperkarakan; dan

latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal opinion);

Uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap BLUD rumah sakit, seperti masalah ketenagakerjaan.

### Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya

Sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BLUD rumah sakit, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup BLUD rumah sakit.

## **VI. BAGAN PERKIRAAN STANDAR**

### **6.1. Struktur Laporan Keuangan**

Struktur Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima tingkat:

- Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pemakai, yang umumnya terdiri dari: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Unsur-unsur neraca seperti aset, liabilitas, dan aset neto. Unsur-unsur laporan operasional seperti penghasilan dan beban.
- Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis. Kelompok pos dari unsur aset seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Kelompok pos dari unsur liabilitas seperti liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas lain-lain. Pembentukan kelompok pos ini dimungkinkan juga pada unsur-unsur laporan keuangan lainnya dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
- Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. Pos dari unsur aset seperti kas dan setara kas, piutang pelayanan, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Pos dari unsur liabilitas seperti hutang usaha, pendapatan diterima dimuka, dan pinjaman bank. Pembentukan pos lainnya dimungkinkan dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
- Akun laporan keuangan merupakan sub-klasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Akun ini biasanya tidak muncul dalam tabulasi komponen laporan keuangan.

### **6.2. Sistematika Penomoran Kode**

- Digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan, terdiri dari:
  - Aset
  - Kewajiban
  - Ekuitas
  - Pendapatan
  - Biaya

- Digit kedua menggambarkan klasifikasi kelompok pos laporan keuangan sampai dengan sub klasifikasi, misalnya :
 

1	Aset
1.1	Aset Lancar
1.2	Aset Tetap
- Digit ketiga menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
 

1	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.1	Kas dan Setara Kas
1.1.2	Investasi Lancar
1.1.3	Piutang Pelayanan
- Digit keempat dan kelima menggambarkan klasifikasi akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
 

1	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.1	Kas dan Setara Kas
1.1.1.01	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.02	Kas di Bendahara Pengeluaran
- Digit keenam dan ketujuh menggambarkan klasifikasi sub akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
 

1	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.4	Persediaan
1.1.4.01	Persediaan Barang Farmasi
1.1.4.01.01	Persediaan Injeksi
1.1.4.01.02	Persediaan Tablet
1.1.4.01.03	Persediaan Sirup/Tetes
1.1.4.01.04	Persediaan Obat dan bahan medis habis
1.1.4.01.05	Persediaan Narkotika/Psikotropika
1.1.4.01.06	Persediaan Radiologi (Bahan & Alat)
1.1.4.01.07	Persediaan Gigi (Bahan & Alat)
- Digit kedelapan dan kesembilan menggambarkan klasifikasi sub-sub akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya:

1.	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.4	Persediaan
1.1.4.01	Persediaan Barang Farmasi
1.1.4.01.01	Persediaan Injeksi
1.1.4.0.1.01.01	Persediaan Alat Injeksi A
1.1.4.0.1.01.02	Persediaan Alat Injeksi B

### 6.3. Daftar Kode Perkiraan

#### Kode Akun SAK

Kode Akun	Nama Akun
1	ASET
11	ASET LANCAR
	<b>Kas dan Setara Kas</b>
11101	<b>Kas</b>
1110101	Kas di Bendahara Penerimaan
1110102	Kas di Bendahara Pengeluaran
11102	<b>Bank</b>
1110201	<b>Bank Nagari Cabang Simpang Empat (BPD)</b>
111020101	Bank Rek. Bendahara Penerimaan - Pendapatan BLUD
111020102	Bank Rek. Bendahara Pengeluaran – BLUD
111020103	Bank Rek. Bendahara Pengeluaran – APBD
111020104	Bank Rek. Bendahara Pengeluaran – APBN
111020105	Bank Rek. Tagihan BPJS,
111020106	Bank Rek. Tagihan Jamsostek, Jamkesda, Jasa Raharja, Jamkesmas
111020107	Bank Rek. Pendapatan Lain-lain BLUD yang Sah
112	<b>Investasi Jangka Pendek</b>
11201	Investasi JT >3bln<=1 tahun
113	<b>PIUTANG</b>
11301	<b>Piutang Pelayanan</b>
1130101	<b>Piutang Pasien Umum</b>
113010101	Piutang Pasien Umum
1130102	<b>Piutang Pasien Jaminan</b>
113010201	Piutang Pasien ASKES
113010202	Piutang Pasien JAMKESMAS & JAMPERSAL
113010203	Piutang Pasien JAMKESDA
113010204	Piutang Pasien JAMSOSTEK

113010208	Piutang Pasien BPJS Kesehatan
<b>11302</b>	<b>Piutang Usaha Lainnya</b>
<b>11303</b>	<b>Penyisihan Kerugian Piutang</b>
1130301	Penyisihan Kerugian Piutang
<b>114</b>	<b>PERSEDIAAN</b>
<b>11401</b>	<b>Persediaan ATK</b>
1140101	Persediaan Barang Pakai Habis ATK
<b>11402</b>	<b>Persediaan Barang Farmasi</b>
1140201	Persediaan Alat Kesehatan
1140202	Persediaan Haemodialisa
1140203	Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
1140204	Persediaan Gas Medis
1140205	Persediaan Radiologi (Bahan dan Alat)
1140206	Persediaan Laborat & Reagen
<b>11403</b>	<b>Persediaan Obat-Obatan Ternak</b>
<b>11404</b>	<b>Persediaan benda berharga</b>
<b>11405</b>	<b>Persediaan Rumah tangga</b>
1140501	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman
1140502	Persediaan Linen
1140503	Persediaan Barang Lainnya
<b>11406</b>	<b>Persediaan lain - lain</b>
1140601	Persediaan Bahan Habis pakai ( bahan gizi )
1140602	Persediaan Barang Pakai Habis Cetakan
<b>115</b>	<b>BEBAN DIBAYAR DIMUKA (tidak lancar)</b>
11501	Beban Di Bayar Dimuka (tidak lancar)
<b>116</b>	<b>BEBAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA (tdk lancar)</b>
11601	Beban Asuransi Di Bayar Di Muka (tdk lancar)
<b>117</b>	<b>PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA</b>
11701	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<b>118</b>	<b>PERSEDIAAN KADALUARSA</b>
11801	Persediaan Kadaluarsa
<b>119</b>	<b>UANG MUKA PAJAK</b>
11901	PPN
11902	PPh 21
11903	PPh 22
11904	PPh 23
11905	PPh 24
11906	PPh 26
11907	PBB

11908	Pajak Daerah
<b>1110</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>
<b>12</b>	<b>ASET TETAP</b>
	<b>AKTIVA TETAP</b>
<b>12101</b>	<b>TANAH</b>
1210101	Tanah
<b>12102</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
<b>1210201</b>	<b>Alat Besar</b>
121020101	Alat-alat Besar Darat
121020102	Alat-alat Besar Apung
121020103	Alat-alat Bantu
<b>1210202</b>	<b>Alat Angkutan</b>
121020201	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
121020202	Kendaraan Bermotor Penumpang
121020203	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
121020204	Kendaraan Bermotor Khusus
121020205	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
121020206	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
121020207	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
121020208	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
<b>1210203</b>	<b>Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur</b>
121020301	Alat Bengkel Bermesin
121020302	Alat Bengkel Tak Bermesin
121020303	Perkakas Khusus (Special Tool)
121020304	Alat Ukur
<b>1210204</b>	<b>Alat Pertanian dan Peternakan</b>
<b>1210205</b>	<b>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>
<b>121020501</b>	<b>Alat Kantor</b>
<b>12102050101</b>	<b>Komputer</b>
1210205010101	Komputer/ PC/ CPU
1210205010102	Note Book
1210205010103	Printer
1210205010104	Monitor/ Display
1210205010105	UPS/ Stablizer
1210205010106	Perlengkapan Komputer
<b>12102050102</b>	<b>Peralatan kantor</b>
1210205010201	Mesin Tik
<b>12102050103</b>	<b>Perlengkapan Kantor</b>
1210205010301	AC, Kipas Angin, Wall Fan
1210205010302	Almari

1210205010303	Filling Kabinet
1210205010304	Alat Mesin dan Perlengkapan Kantor Lainnya
<b>12102050104</b>	<b>Meubelair</b>
1210205010401	Meja Kerja
1210205010402	Kursi Kerja
1210205010403	Rak Buku/ TV/ Kembang
<b>121020502</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>
<b>12102050201</b>	<b>Peralatan Dapur</b>
1210205020101	Tabung Gas
1210205020102	Kompor Gas
1210205020103	Dispenser
1210205020104	Kulkas
1210205020105	Blender
1210205020106	Peralatan Dapur Lainnya
<b>12102050202</b>	<b>Peralatan Rumah Tangga</b>
1210205020201	Water Heater
1210205020202	Mesin Cuci
1210205020203	Vacum Cleaner
1210205020204	Pompa Air
1210205020205	Alat Rumah Tangga Lainnya
<b>1210206</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>
121020601	LCD
121020602	Monitor Pengawas CCTV
<b>1210207</b>	<b>Alat Kedokteran</b>
121020701	Alat Kedokteran Umum
121020702	Alat-Alat Kesehatan
121020703	Perlengkapan Ruang Pasien (Investasi jasa layanan)
121020704	Perlengkapan Ruang Pasien (DBH-CHT)
121020705	Peralatan Ruang Isolasi
121020706	Pengadaaan Alat-Alat Kesehatan Lainnya
<b>1210208</b>	<b>Alat Laboratorium</b>
<b>1210209</b>	<b>Alat Keamanan</b>
<b>12103</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
1210301	Bangunan Gedung
1210302	Gedung Rumah Sakit
1210303	Bangunan Monumen
<b>12104</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI</b>
1210401	Jalan dan Jembatan



1210402	Bangunan Air/Irigasi
1210403	rak Buku/ TV/ Kembang
1210404	Jaringan
1210405	Jaringan Air Bersih/Air Minum
1210406	Instalasi Gas Medis
<b>12105</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
12501	Buku Perpustakaan
12502	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
12503	Hewan Ternak dan Tumbuhan
<b>122</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>
<b>12201</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan</b>
1220101	Ak. Peny. Bangunan Gedung
1220102	Ak. Peny. Bangunan Monumen
<b>12202</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin</b>
1220201	Ak. Peny. Alat Besar
1220202	Ak. Peny. Alat Angkut
1220203	Ak. Peny. Alat Bengkel dan Alat Ukur
1220204	Ak. Peny. Alat Pertanian dan Peternakan
1220205	Ak. Peny. Alat Kantor dan Rumah Tangga
1220206	Ak. Peny. Alat Studio dan Alat Komunikasi
1220207	Ak. Peny. Alat Kedokteran
1220208	Ak. Peny. Alat Laboratorium
1220209	Ak. Peny. Alat Keamanan
<b>12203</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>
1220301	Ak. Peny. Jalan dan jembatan
1220302	Ak. Peny. Bangunan Air/Irigasi
1220303	Ak. Peny. Instalasi
1220304	Ak. Peny. Jaringan
<b>12204</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
1220401	Ak. Peny. Buku Perpustakaan
1220402	Ak. Peny. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
1220403	Ak. Peny. Hewan Ternak dan Tumbuhan
<b>123</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
12301	Bangunan Dalam Penyelesaian
12302	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Penyelesaian
<b>124</b>	<b>ASET LAINNYA</b>
12401	Piutang Retribusi
12402	Aset tak berwujud
12703	Aset lain- lain
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>

211	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212	Hutang Bunga
213	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
214	Hutang Jangka Pendek Lainnya
<b>215</b>	<b>BEBAN YMH DIBAYAR</b>
21501	Beban Langganan Daya Dan Jasa Ymh. Dibayar
21502	Beban Bunga Ymh. Dibayar
<b>216</b>	<b>HUTANG PAJAK</b>
21601	Hutang PPN
21602	Hutang PPh 21
21603	Hutang PPh 22
21604	Hutang PPh 23
21605	Hutang PPh 24
21606	Hutang PPh 26
21607	Hutang PBB
21608	Hutang Pajak Daerah
	<b>UANG MUKA DANA DIP</b>
	<b>HUTANG LAIN – LAIN</b>
21801	Hutang Dana Gaji (Dask)
21802	Hutang Dana Rutin (Dask)
21803	Klaim Pasien
21804	Hutang Jangka Panjang Segera Jatuh Tempo
21805	Hutang Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya
<b>22</b>	<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>
221	Hutang Kepada Pemerintah Pusat - P3KT
222	Hutang Kepada Pemerintah Pusat – PDAM
223	Hutang Jangka Panjang Lainnya
<b>23</b>	<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA</b>
<b>231</b>	<b>LIABILITAS LAIN – LAIN</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>31</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>
311	Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA)
312	Pendapatan Ditangguhkan
313	Cadangan Investasi Jangka Pendek
314	Cadangan Piutang
315	Cadangan Persediaan
316	Dana Pelunasan Hutang Jangka Pendek
<b>32</b>	<b>Ekuitas Dana Investasi</b>
321	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
322	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

323	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
324	Dana Pelunasan Hutang Jangka Panjang
325	Ekuitas Dana Cadangan
<b>33</b>	<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN APBN</b>
4101	Pendapatan APBN
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN APBD</b>
4201	Pendapatan APBD
<b>43</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>
4301	Pendapatan Hibah
<b>44</b>	<b>PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN</b>
<b>4401</b>	<b>PENDAPATAN RAWAT JALAN</b>
<b>440101</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI/ PENDAFTARAN</b>
44010101	Pendaftaran Poli Umum
44010102	Pendaftaran Poli Gigi
44010103	Pendaftaran Poli Anak
44010104	Pendaftaran Poli Dalam
44010105	Pendaftaran Poli Bedah
44010106	Pendaftaran Poli Obsgyn
44010107	Pendaftaran Poli THT
44010108	Pendaftaran Poli Mata
44010109	Pendaftaran Poli Syaraf
44010110	Pendaftaran Poli Kulit
44010111	Pendaftaran Poli Jiwa
44010112	Pendaftaran Poli Orthopedi
44010113	Pendaftaran Radiologi
44010114	Pendaftaran Laborat
44010115	Pendaftaran Fisioterapi
<b>440102</b>	<b>PENDAPATAN TINDAKAN / OPERASI/ ANESTESI</b>
44010201	Tindakan Poli Gigi
44010202	Tindakan Poli Anak
44010203	Tindakan Poli Dalam
44010204	Tindakan Operasi Kecil
44010205	Tindakan Poli Obsgyn
44010206	Tindakan Poli THT
44010207	Tindakan Poli Mata
44010208	Tindakan Poli Syaraf
44010209	Tindakan Poli Kulit
44010210	Tindakan Poli Jiwa

44010211	Tindakan Poli Ortopedi
<b>4402</b>	<b>PENDAPATAN RAWAT INAP/AKOMODASI</b>
440201	Akomodasi
440202	Tindakan Perawatan Umum
440203	Tindakan Perawatan Anak
440204	Tindakan Perawatan Dalam
440205	Tindakan Operasi Bedah
440206	Tindakan Perawatan Bedah
440207	Tindakan Operasi Obsgyn
440208	Tindakan Perawatan Obsgyn
440209	Tindakan Operasi Mata
440210	Tindakan Perawatan Mata
440211	Tindakan Operasi THT
440212	Tindakan Perawatan THT
440213	Tindakan Perawatan Gigi
440214	Tindakan Perawatan Syaraf
440215	Tindakan Operasi Kulit
440216	Tindakan Perawatan Kulit
440217	Tindakan Perawatan Jiwa
440218	Tindakan Perawatan Orthopedi
440219	Pendapatan Gelang Bayi
440220	O2 (BHP)
440221	Jasa Askep
440222	Anestesi
440223	BHP (Ruangan)
<b>4403</b>	<b>PENDAPATAN OBAT – OBATAN</b>
440301	Obat Rawat Jalan
440302	Obat Rawat Inap
440303	Obat Jamkesmas
440304	Obat Jamkesda
440305	Obat BPJS Kesehatan
<b>4404</b>	<b>PENDAPATAN DARI PIUTANG/ JAMINAN</b>
440401	Pendapatan BPJS
440402	Pendapatan Inhealth
440403	Pendapatan Jamkesmas
440404	Pendapatan Jamkesda
440405	Pendapatan Jamsostek
440407	Pendapatan BPJS Kesehatan
<b>4405</b>	<b>PENDAPATAN LABORATORIUM</b>
440501	Pendapatan Laboratorium RJ

440502	Pendapatan Laboratorium RI
<b>4406</b>	<b>PENDAPATAN RADIOLOGI</b>
440601	Pendapatan Radiologi RJ
440602	Pendapatan Radiologi RI
<b>4407</b>	<b>PENDAPATAN AMBULAN/INCENERATOR/JENAZAH</b>
440701	Ambulance
440702	Incenerator
440703	Jenazah
<b>4408</b>	<b>PENDAPATAN IGD</b>
440801	Pendapatan IGD RJ
440802	Pendapatan IGD RI
<b>4409</b>	<b>PENDAPATAN FISIOTERAPI</b>
440901	Pendapatan Fisioterapi RJ
440902	Pendapatan Fisioterapi RI
<b>4410</b>	<b>PENDAPATAN KEUR/CLAIM/VISUM</b>
441001	Keur Dokter
441002	Claim
441003	Visum
<b>4411</b>	<b>PENDAPATAN USG/EKG/EEG</b>
441101	Pendapatan USG RJ
441102	Pendapatan USG RI
441103	Pendapatan EKG RJ
441104	Pendapatan EKG RI
441105	Pendapatan EEG RJ
441106	Pendapatan EEG RI
<b>4412</b>	<b>PENDAPATAN HEMODIALISA</b>
<b>4413</b>	<b>PENDAPATAN ENDOSKOPY</b>
441301	Pendapatan Endoskopy RJ
441302	Pendapatan Endoskopy RI
<b>4414</b>	<b>PENDAPATAN KONSULTASI GIZI</b>
<b>45</b>	<b>PENDAPATAN DARI KERJASAMA</b>
4501	Pendapatan Parkir
4502	Pendapatan Sewa Gedung
4503	Pendapatan Praktik Mahasiswa/ Diklat
<b>46</b>	<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN YANG SAH</b>
4601	Pendapatan Komisi obat
4602	Pendapatan Bunga Jasa giro /bank
<b>5</b>	<b>BIAYA</b>
<b>51</b>	<b>Belanja Barang Operasional BLUD</b>
<b>511</b>	BIAYA OPERASIONAL

<b>51101</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>
<b>5110101</b>	<b>Biaya Pegawai</b>
511010101	Bi. Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS
511010102	Bi. Tambahan Penghasilan PNS
511010103	Bi. Lembur
511010104	Bi. Honorarium PNS
511010105	Bi. Honorarium Non PNS ( gaji BLUD )
<b>5110102</b>	<b>Biaya Bahan</b>
511010201	Bi. Obat dan Farmasi
511010202	Bi. Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai
511010203	Bi. Bahan Kimia Laboratorium
511010204	Bi. Bahan Makan dan Minum Pasien
<b>5110103</b>	<b>Biaya Jasa Pelayanan</b>
511010301	Honorarium jasa medic
511010302	Honorarium pengamat perawat
511010303	Bi. Jasa Pelayanan
511010304	Bi. Jasa Insentif
<b>5110104</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>
511010401	Bi. Pemel peralatan dan perlengkapan rumah tangga (limbah)
<b>5110105</b>	<b>Biaya daya dan jasa</b>
511010501	Bi. Jasa pihak ketiga ( jasa konsultasi )
511010502	Bi. Jasa kantor
<b>5110106</b>	<b>Biaya Pelayanan Lainnya</b>
<b>51102</b>	<b>BIAYA UMUM ADMINISTRASI</b>
<b>5110201</b>	<b>Biaya Pegawai</b>
511020101	Bi. Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS
511020102	Bi. Tambahan Penghasilan PNS
511020103	Bi. Lembur
511020104	Bi. Honorarium PNS
511020105	Bi. Honorarium Non PNS ( gaji BLUD )
<b>5110202</b>	<b>Biaya Administrasi Kantor</b>
511020201	Bi. Perangko , materai & benda pos lainnya
511020202	Bi. Paket/pengiriman
511020203	Bi. PBB rumah dinas
511020204	Bi. ATK
511020205	Bi. Cetak
511020206	Bi. Penggandaan
<b>5110203</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>
511020301	Bi. Pemeliharaan gedung kantor
511020302	Bi. Pemel. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

511020303	Bi. Pemel. Peralatan dan Perlengkapan RT
<b>5110204</b>	<b>Biaya Langganan daya dan jasa</b>
511020401	Biaya telepon
511020402	Biaya air
511020403	Biaya listrik
511020404	Biaya jasa servise
511020405	Biaya penggantian suku cadang
511020406	Biaya bahan bakar minyak/gas & pelumas
511020407	Biaya Surat tanda nomor kendaraan
511020408	Bi. Langganan Media
<b>5110205</b>	<b>Biaya Promosi</b>
511020501	Bi. Pemasaran dan Publikasi
511020502	Bi. Komunikasi Cepat dan Media Masa
<b>5110206</b>	<b>Biaya Umum dan Administrasi Lainnya</b>
511020601	Biaya alat listrik dan elektronik
511020602	Biaya perjalanan dinas
511020603	Biaya makan dan minum harian pegawai
511020604	Biaya makan dan minum harian rapat
511020605	Biaya makan dan minum harian tamu
511020606	Biaya pakaian dinas harian
511020607	Biaya pakaian harian kantor
511020608	Biaya Dokumentasi
511020609	Biaya dekorasi
511020610	Biaya Sewa gedung/kantor/tempat
511020611	Biaya sewa meja kursi
511020612	Biaya jasa pihak ketiga
511020613	Biaya jasa transaksi keuangan
511020614	Bi. Premi Asuransi
<b>5110207</b>	<b>Biaya Depresiasi</b>
511020701	Biaya Penyusutan Bangunan
511020702	Biaya Penyusutan Peralatan Medik
511020703	Biaya Penyusutan Kendaraan
511020704	Biaya Penyusutan Perlengkapan dan Peralatan

#### **Kode Akun SAP**

<u>Kode Akun</u>	<u>Nama Akun</u>
<b>1</b>	<b>ASET</b>
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
<b>111</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>
<b>11101</b>	<b>Kas</b>
1110101	Kas di Bendahara Penerimaan

1110102	Kas di Bendahara Pengeluaran
<b>11102</b>	<b>Bank</b>
<b>1110201</b>	<b>Bank Nagari Cabang Simpang Empat (BPD)</b>
111020101	Bank Rek. Bendahara Penerimaan - Pendapatan BLUD
111020102	Bank Rek. Bendahara Pengeluaran – BLUD
111020103	Bank Rek. Bendahara Pengeluaran – APBD
111020104	Bank Rek. Bendahara Pengeluaran – APBN
111020105	Bank Rek. Tagihan BPJS
111020106	Bank Rek. Tagihan Jamsostek, Jamkesda, Jasa Raharja, Jamkesmas
111020107	Bank Rek. Pendapatan Lain-lain BLUD yang Sah
<b>112</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>
11201	Investasi JT >3bln<=1 tahun
<b>113</b>	<b>PIUTANG</b>
<b>11301</b>	<b>Piutang Pelayanan</b>
<b>1130101</b>	<b>Piutang Pasien Umum</b>
113010101	Piutang Pasien Umum
<b>1130102</b>	<b>Piutang Pasien Jaminan</b>
113010201	Piutang Pasien BPJS
113010202	Piutang Pasien JAMKESMAS & JAMPERSAL
113010203	Piutang Pasien JAMKESDA
113010204	Piutang Pasien JAMSOSTEK
113010208	Piutang Pasien BPJS Kesehatan
<b>11302</b>	<b>Piutang Usaha Lainnya</b>
<b>11303</b>	<b>Penyisihan Kerugian Piutang</b>
1130301	Penyisihan Kerugian Piutang
<b>114</b>	<b>PERSEDIAAN</b>
<b>11401</b>	<b>Persediaan ATK</b>
1140101	Persediaan Barang Pakai Habis ATK
<b>11402</b>	<b>Persediaan Barang Farmasi</b>
1140201	Persediaan Alat Kesehatan
1140202	Persediaan Haemodialisa
1140203	Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
1140204	Persediaan Gas Medis
1140205	Persediaan Radiologi (Bahan dan Alat)
1140206	Persediaan Laborat & Reagen
<b>11403</b>	<b>Persediaan Obat-Obatan Ternak</b>
<b>11404</b>	<b>Persediaan benda berharga</b>
<b>11405</b>	<b>Persediaan Rumah tangga</b>
1140501	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman
1140502	Persediaan Linen



1140503	Persediaan Barang Lainnya
<b>11406</b>	<b>Persediaan lain - lain</b>
1140601	Persediaan Bahan Habis pakai ( bahan gizi )
1140602	Persediaan Barang Pakai Habis Cetakan
<b>115</b>	<b>BEBAN DIBAYAR DIMUKA (tidak lancar)</b>
11501	Beban Di Bayar Dimuka (tidak lancar)
<b>116</b>	<b>BEBAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA (tdk lancar)</b>
11601	Beban Asuransi Di Bayar Di Muka (tdk lancar)
<b>117</b>	<b>PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA</b>
11701	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
<b>118</b>	<b>PERSEDIAAN KADALUARSA</b>
11801	Persediaan Kadaluarsa
<b>119</b>	<b>UANG MUKA PAJAK</b>
11901	PPN
11902	PPh 21
11903	PPh 22
11904	PPh 23
11905	PPh 24
11906	PPh 26
11907	PBB
11908	Pajak Daerah
<b>1110</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>
<b>12</b>	<b>ASET TETAP</b>
<b>121</b>	<b>AKTIVA TETAP</b>
<b>12101</b>	<b>TANAH</b>
1210101	Tanah
<b>12102</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
<b>1210201</b>	<b>Alat Besar</b>
121020101	Alat-alat Besar Darat
121020102	Alat-alat Besar Apung
121020103	Alat-alat Bantu
<b>1210202</b>	<b>Alat Angkutan</b>
121020201	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
121020202	Kendaraan Bermotor Penumpang
121020203	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
121020204	Kendaraan Bermotor Khusus
121020205	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
121020206	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
121020207	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
121020208	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
<b>1210203</b>	<b>Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur</b>

121020301	Alat Bengkel Bermesin
121020302	Alat Bengkel Tak Bermesin
121020303	Perkakas Khusus (Special Tool)
121020304	Alat Ukur
<b>1210204</b>	<b>Alat Pertanian dan Peternakan</b>
<b>1210205</b>	<b>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>
<b>121020501</b>	<b>Alat Kantor</b>
<b>12102050101</b>	<b>Komputer</b>
1210205010101	Komputer/ PC/ CPU
1210205010102	Note Book
1210205010103	Printer
1210205010104	Monitor/ Display
1210205010105	UPS/ Stablizer
1210205010106	Perlengkapan Komputer
<b>12102050102</b>	<b>Peralatan kantor</b>
1210205010201	Mesin Tik
<b>12102050103</b>	<b>Perlengkapan Kantor</b>
1210205010301	AC, Kipas Angin, Wall Fan
1210205010302	Almari
1210205010303	Filling Kabinet
1210205010304	Alat Mesin dan Perlengkapan Kantor Lainnya
<b>12102050104</b>	<b>Meubelair</b>
1210205010401	Meja Kerja
1210205010402	Kursi Kerja
1210205010403	Rak Buku/ TV/ Kembang
<b>121020502</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>
<b>12102050201</b>	<b>Peralatan Dapur</b>
1210205020101	Tabung Gas
1210205020102	Kompas Gas
1210205020103	Dispenser
1210205020104	Kulkas
1210205020105	Blender
1210205020106	Peralatan Dapur Lainnya
<b>12102050202</b>	<b>Peralatan Rumah Tangga</b>
1210205020201	Water Heater
1210205020202	Mesin Cuci

1210205020203	Vacum Cleaner
1210205020204	Pompa Air
1210205020205	Alat Rumah Tangga Lainnya
<b>1210206</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>
121020601	LCD
121020602	Monitor Pengawas CCTV
<b>1210207</b>	<b>Alat Kedokteran</b>
121020701	Alat Kedokteran Umum
121020702	Alat-Alat Kesehatan
121020703	Perlengkapan Ruang Pasien (Investasi jasa layanan)
121020704	Perlengkapan Ruang Pasien (DBH-CHT)
121020705	Peralatan Ruang Isolasi
121020706	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Lainnya
<b>1210208</b>	<b>Alat Laboratorium</b>
<b>1210209</b>	<b>Alat Keamanan</b>
<b>12103</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
1210301	Bangunan Gedung
1210302	Gedung Rumah Sakit
1210303	Bangunan Monumen
<b>12104</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI</b>
1210401	Jalan dan Jembatan
1210402	Bangunan Air/Irigasi
1210403	rak Buku/ TV/ Kembang
1210404	Jaringan
1210405	Jaringan Air Bersih/Air Minum
1210406	Instalasi Gas Medis
<b>12105</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
12501	Buku Perpustakaan
12502	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
12503	Hewan Ternak dan Tumbuhan
<b>122</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>
<b>12201</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan</b>
1220101	Ak. Peny. Bangunan Gedung
1220102	Ak. Peny. Bangunan Monumen

<b>12202</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin</b>
1220201	Ak. Peny. Alat Besar
1220202	Ak. Peny. Alat Angkut
1220203	Ak. Peny. Alat Bengkel dan Alat Ukur
1220204	Ak. Peny. Alat Pertanian dan Peternakan
1220205	Ak. Peny. Alat Kantor dan Rumah Tangga
1220206	Ak. Peny. Alat Studio dan Alat Komunikasi
1220207	Ak. Peny. Alat Kedokteran
1220208	Ak. Peny. Alat Laboratorium
1220209	Ak. Peny. Alat Keamanan
<b>12203</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>
1220301	Ak. Peny. Jalan dan jembatan
1220302	Ak. Peny. Bangunan Air/Irigasi
1220303	Ak. Peny. Instalasi
1220304	Ak. Peny. Jaringan
<b>12204</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
1220401	Ak. Peny. Buku Perpustakaan
1220402	Ak. Peny. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
1220403	Ak. Peny. Hewan Ternak dan Tumbuhan
<b>123</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
12301	Bangunan Dalam Penyelesaian
12302	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Penyelesaian
<b>124</b>	<b>ASET LAINNYA</b>
12401	Piutang Retribusi
12402	Aset tak berwujud
12703	Aset lain- lain
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
211	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212	Hutang Bunga
213	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
214	Hutang Jangka Pendek Lainnya
<b>215</b>	<b>BEBAN YMH DIBAYAR</b>
21501	Beban Langganan Daya Dan Jasa Ymh. Dibayar

21502	Beban Bunga Ymh. Dibayar
<b>216</b>	<b>HUTANG PAJAK</b>
21601	Hutang PPN
21602	Hutang PPh 21
21603	Hutang PPh 22
21604	Hutang PPh 23
21605	Hutang PPh 24
21606	Hutang PPh 26
21607	Hutang PBB
21608	Hutang Pajak Daerah
<b>217</b>	<b>UANG MUKA DANA DIP</b>
<b>218</b>	<b>HUTANG LAIN - LAIN</b>
21801	Hutang Dana Gaji (Dask)
21802	Hutang Dana Rutin (Dask)
21803	Klaim Pasien
21804	Hutang Jangka Panjang Segera Jatuh Tempo
21805	Hutang Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya
<b>22</b>	<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>
221	Hutang Kepada Pemerintah Pusat
222	Hutang Kepada Pemerintah Daerah
223	Hutang Jangka Panjang Lainnya
<b>23</b>	<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA</b>
<b>231</b>	<b>LIABILITAS LAIN - LAIN</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>31</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>
311	Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA)
312	Pendapatan Ditangguhkan
313	Cadangan Investasi Jangka Pendek
314	Cadangan Piutang
315	Cadangan Persediaan
316	Dana Pelunasan Hutang Jangka Pendek
<b>32</b>	<b>Ekuitas Dana Investasi</b>
321	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
322	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
323	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
324	Dana Pelunasan Hutang Jangka Panjang
325	Ekuitas Dana Cadangan
<b>33</b>	<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN APBN</b>
4101	Pendapatan APBN

<b>42</b>	<b>PENDAPATAN APBD</b>
4201	Pendapatan APBD
<b>43</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>
4301	Pendapatan Hibah
<b>44</b>	<b>PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN</b>
<b>4401</b>	<b>PENDAPATAN RAWAT JALAN</b>
<b>440101</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI/ PENDAFTARAN</b>
44010101	Pendaftaran Poli Umum
44010102	Pendaftaran Poli Gigi
44010103	Pendaftaran Poli Anak
44010104	Pendaftaran Poli Dalam
44010105	Pendaftaran Poli Bedah
44010106	Pendaftaran Poli Obsgyn
44010107	Pendaftaran Poli THT
44010108	Pendaftaran Poli Mata
44010109	Pendaftaran Poli Syaraf
44010110	Pendaftaran Poli Kulit
44010111	Pendaftaran Poli Jiwa
44010112	Pendaftaran Poli Orthopedi
44010113	Pendaftaran Radiologi
44010114	Pendaftaran Laborat
44010115	Pendaftaran Fisioterapi
<b>440102</b>	<b>PENDAPATAN TINDAKAN /OPERASI/ANESTESI</b>
44010201	Tindakan Poli Gigi
44010202	Tindakan Poli Anak
44010203	Tindakan Poli Dalam
44010204	Tindakan Operasi Kecil
44010205	Tindakan Poli Obsgyn
44010206	Tindakan Poli THT
44010207	Tindakan Poli Mata
44010208	Tindakan Poli Syaraf
44010209	Tindakan Poli Kulit
44010210	Tindakan Poli Jiwa
44010211	Tindakan Poli Ortopedi
<b>4402</b>	<b>PENDAPATAN RAWAT INAP/AKOMODASI</b>
440201	Akomodasi
440202	Tindakan Perawatan Umum
440203	Tindakan Perawatan Anak
440204	Tindakan Perawatan Dalam
440205	Tindakan Operasi Bedah

440206	Tindakan Perawatan Bedah
440207	Tindakan Operasi Obsgyn
440208	Tindakan Perawatan Obsgyn
440209	Tindakan Operasi Mata
440210	Tindakan Perawatan Mata
440211	Tindakan Operasi THT
440212	Tindakan Perawatan THT
440213	Tindakan Perawatan Gigi
440214	Tindakan Perawatan Syaraf
440215	Tindakan Operasi Kulit
440216	Tindakan Perawatan Kulit
440217	Tindakan Perawatan Jiwa
440218	Tindakan Perawatan Orthopedi
440219	Pendapatan Gelang Bayi
440220	O2 (BHP)
440221	Jasa Askep
440222	Anestesi
440223	BHP (Ruangan)
<b>4403</b>	<b>PENDAPATAN OBAT – OBATAN</b>
440301	Obat Rawat Jalan
440302	Obat Rawat Inap
440303	Obat Jamkesmas
440304	Obat Jamkesda
440305	Obat BPJS Kesehatan
<b>4404</b>	<b>PENDAPATAN DARI PIUTANG/ JAMINAN</b>
440402	Pendapatan Inhealth
440403	Pendapatan Jamkesmas
440404	Pendapatan Jamkesda
440405	Pendapatan Jamsostek
440407	Pendapatan BPJS Kesehatan
<b>4405</b>	<b>PENDAPATAN LABORATORIUM</b>
440501	Pendapatan Laboratorium RJ
440502	Pendapatan Laboratorium RI
<b>4406</b>	<b>PENDAPATAN RADIOLOGI</b>
440601	Pendapatan Radiologi RJ
440602	Pendapatan Radiologi RI
<b>4407</b>	<b>PENDAPATAN AMBULAN/INCENERATOR/JENAZAH</b>
440701	Ambulance
440702	Incenerator
440703	Jenazah

<b>4408</b>	<b>PENDAPATAN IGD</b>
440801	Pendapatan IGD RJ
440802	Pendapatan IGD RI
<b>4409</b>	<b>PENDAPATAN FISIOTERAPI</b>
440901	Pendapatan Fisioterapi RJ
440902	Pendapatan Fisioterapi RI
<b>4410</b>	<b>PENDAPATAN KEUR/CLAIM/VISUM</b>
441001	Keur Dokter
441002	Claim
441003	Visum
<b>4411</b>	<b>PENDAPATAN USG/EKG/EEG</b>
441101	Pendapatan USG RJ
441102	Pendapatan USG RI
441103	Pendapatan EKG RJ
441104	Pendapatan EKG RI
441105	Pendapatan EEG RJ
441106	Pendapatan EEG RI
<b>4412</b>	<b>PENDAPATAN HEMODIALISA</b>
<b>4413</b>	<b>PENDAPATAN ENDOSKOPY</b>
441301	Pendapatan Endoskopy RJ
441302	Pendapatan Endoskopy RI
<b>4414</b>	<b>PENDAPATAN KONSULTASI GIZI</b>
<b>45</b>	<b>PENDAPATAN DARI KERJASAMA</b>
4501	Pendapatan Parkir
4502	Pendapatan Sewa Gedung
4503	Pendapatan Praktik Mahasiswa/ Diklat
<b>46</b>	<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN YANG SAH</b>
4601	Pendapatan Komisi obat
4602	Pendapatan Bunga Jasa giro /bank
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
<b>511</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
51101	Belanja gaji dan Tunjangan PNS
51102	Tambahan Penghasilan PNS
51103	Honorarium PNS
51104	Honorarium Non PNS
51105	Uang lembur
51106	Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi BinteK
<b>52</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
<b>521</b>	<b>Belanja Barang</b>